

**SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM PENDANAAN**  
**MUDHARABAH PADA BANK MUAMALAT KCP PAREPARE**



**OLEH**

**MUTMAINNAH W**  
**NIM: 2020203861206007**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**PAREPARE**

**2024**

**IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM PENDANAAN  
MUDHARABAH PADA BANK MUAMALAT KCP PAREPARE**



**OLEH:  
MUTMAINNAH W  
NIM: 2020203861206007**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2024**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pendanaan  
Mudharabah Pada Bank Muamalat KCP Parepare

Nama Mahasiswa : Mutmainnah W

NIM : 2020203861206007

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
B.5220/In.39/FEBI.04/PP.00.9/09/2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Andi Bahri S. M. E. M. Fil

NIP : 19781 101 200912 1 003

Pembimbing Pendamping : I Nyoman Budiono, M. M

NIDN : 2015066907

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag  
NIP. 19710208 200112 2 002

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Maqashid Syariah dalam pendanaan  
Mudharabah pada Bank Muamalat KCP Parepare

Nama Mahasiswa : Mutmainnah W

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203861206007

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Pembimbing : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
B.5124/In.39/FEBI.04/PP.00.9/08/2023

Tanggal Kelulusan : 30 Juli 2024

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. Andi Bahri, S. M.E., M.Fil.I.	(Ketua)	
I Nyoman Budiono, M. M.	(Sekretaris)	
Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc, M. Th. I	(Anggota)	
Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA.	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
Dekan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Muhammadun, M. Ag  
NIP. 19710208 200112 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلِصَلَاةٍ وَسَلَامٍ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada sosok manusia terbaik, manusia pilihan kekasih Sang Maha Pengasih, Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi umatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan do'a dari berbagai pihak. Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus tulusnya kepada kedua orang tua tercinta, Bapak saya dan Ibu saya yang saya sayangi karena selalu memberikan motivasi baik dukungan secara fisik ataupun material yang tak hentinya mengirimkan do'a di setiap sujudnya sehingga penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik .

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan pembelajaran dari ibu Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum dan Ibu Ismayanti, M.M selaku pembimbing I dan Pembimbing II. Atas segala bimbingan serta arahan yang diberikan selama penulisan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak I Nyoman Budiono, M.M. selaku penanggung jawab Program studi Perbankan Syariah atas jasanya mengembangkan Program Studi Perbankan

Syariah menjadi lebih baik seperti saat ini dan telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.


4. Bapak dan Ibu dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam mendidik dan menasihati selama penulis di bangku kuliah IAIN Parepare.
5. Kepada Pimpinan dan seluruh jajaran Bank Muamalat KCP Parepare yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian serta memberikan ruang bagi penulis untuk belajar dan berbagi pengalaman selama saya meneliti.
6. Kepada keluarga besar asrama 25 teman-teman pondok saya yang selalu memberikan semangat, selalu mengingatkan di kala penulis down.
7. Teman, sekaligus saudara yang selalu sama-sama dari tsanawiyah, aliyah, sampai sekarang, selalu sabar di kala mendengarkan semua keluh kesah penulis, yakni Nurul Fauzia dan untuk teman-teman saya tercinta mulai dari maba selalu bersama-sama Nur Afika Budiman, Nurul Muhlisa Asri dan teman-teman seperjuangan di Perbankan Syariah angkatan 20 yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan senantiasa kebersamaian dari semester satu hingga saat ini. Terima kasih untuk kalian.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis menerima segala bentuk kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis, maupun segala pihak yang membutuhkannya, khususnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Parepare, 15 Juli 2024

Penyusun,



Mutmainnah W

NIM. 2020203861206007



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Mutmainnah W  
NIM : 2020203861206007  
Tempat/ Tgl. Lahir : Pinrang, 29 Januari 2002  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pendanaan  
Mudharabah Pada Bank Muamalat KCP Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 Maret 2024

Penyusun,



Mutmainnah W

NIM. 2020203861206007



## ABSTRAK

*Mutmainnah W Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pendanaan Mudharabah Pada Bank Muamalat KCP Parepare (di bawah bimbingan Oleh Dr. Andi Bahri S. M. E. M. Fil dan I Nyoman Budiono, M. M)*

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengimplementasian Maqashid Syariah dalam pendanaan Mudharabah pada Bank Muamalat KCP Parepare dan untuk mengetahui Sistem pendanaan mudharabah pada Bank muamalat KCP Parepare.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Jenis data yang digunakan berupa data primer dalam bentuk hasil wawancara dengan informan penelitian, sumber data dalam penelitian ini berasal dari pihak Bank Muamalat KCP Parepare dan sumber sekunder yang terkait penelitian yang dilakukan. Pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur dan dokumentasi serta analisis dengan teknik triangulasi sumber data.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Sistem pendanaan mudharabah di Bank Muamalat KCP Parepare memiliki hak dan kebebasan sepenuhnya untuk menginvestasikan dana ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan. Pada produk dan layanan di Bank muamalat yang dapat menghimpun dananya diantaranya, yaitu giro, tabungan, deposito 2) Prinsip Maqashid Syariah pada pendanaan mudharabah diawasi oleh DSN dan didasarkan Fatwa MUI pada ketentuan dan prosedur tertentu yang telah dirumuskan oleh para ulama, untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian produk-produk yang ada pada Bank Muamalat telah di pastikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 3) Implementasi maqashid syariah dalam pendanaan mudharabah pada Bank Muamalat KCP Parepare di analisis melalui 5 pilar (menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan). Dengan menerapkan konsep Maqashid Syariah dalam tiga klasifikasi yaitu, tahzibul fardi, iqamah al-adl, dan masalah.

**Kata kunci: Maqashid syariah dan Pendanaan mudharabah**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	7
B. Tinjauan Teoritis .....	14
C. Tinjauan Konseptual .....	21
D. Kerangka Pikir .....	26
BAB III METODE PENELITIAN .....	29
A. Pendekatan dan jenis penelitian .....	29
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	29
C. Fokus Penelitian .....	29
D. Jenis dan Sumber Data .....	28
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	28
F. Uji Keabsahan Data .....	30

G. Teknik Analisis Data .....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	33
A. HASIL PENELITIAN .....	33
1. Sistem pendanaan Mudharabah di Bank Muamalat KCP Parepare .....	35
2. Analisis Maqashid Syariah Abu Zahrah dalam akad pendanaan Mudharabah pada Bank Muamalat KCP Parepare .....	37
B. PEMBAHASAN .....	42
1. Sistem pendanaan mudharabah di Bank Muamalat KCP Parepare .....	42
2. Analisis Maqashid Syariah Abu Zahrah dalam akad pendanaan mudharabah pada Bank Muamalat KCP Parepare .....	52
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	67
LAMPIRAN .....	v



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Kerangka pikir	31
Persen Bagi Hasil Bank Muamalat KCP Parepare	41
Bagan Mudharabah	52



## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Tinjauan Penelitian Relevan	12
1.2	Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil	42
1.3	Penilaian Kinerja Bank Muamalat KCP Parepare	68



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No. Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
Lampiran 1	Surat Penetapan Pembimbing	II
Lampiran 2	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	III
Lampiran 3	Surat Permohonan Izin Meneliti	IV
Lampiran 4	Surat Rekomendasi Penelitian	V
Lampiran 5	Instrumen Penelitian	VII
Lampiran 6	Keterangan Wawancara	IX
Lampiran 7	Surat Keterangan Selesai Meneliti	X
Lampiran 8	Dokumentasi	XI
Lampiran 9	Biodata Penulis	XII

## PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi
  - a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em



ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

#### b. Vocal

##### 1) Vocal

Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i

وُ	fathah dan wau	Au	a dan u
----	----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أَيَّ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يَّيَّ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah,

transliterasinya adalah [t]

- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

الْجَنَّةُ الرَّوْضَةُ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ˀ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمَّ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

#### h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnillah*      بِاِللَّهِ *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmmatillāh*

f. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS./...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab :

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).


Et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perbankan Syariah kini telah jauh lebih berkembang dan selalu diperlukan langkah strategi yang tepat untuk menarik masyarakat agar senantiasa tertarik dan menggunakan jasa dari perbankan Syariah. Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, mengacu kepada ketentuan yang ada dalam Al- Quran dan Hadits. Dengan demikian perbankan Syariah harus dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan Syariah Islam<sup>1</sup>. Bank Syariah sebagai sebuah lembaga keuangan bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan<sup>2</sup>

Munculnya Lembaga keuangan Syariah di Indonesia dilatar belakangi oleh jumlah mayoritas penduduk yang beragama Islam. Tujuan akhir dari ekonomi Islam itu sebagaimana tujuan dari Syariat Islam itu sendiri (Maqashid Syariah), yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, namun secara praktik belum sesuai dengan teori Islam itu sendiri yaitu ketaatan dalam prinsip-prinsip Syariah atau disebut dengan *Maqashid Syariah*<sup>3</sup>.

Tanpa *Maqashid Syariah*, kemungkinan terjadi kehilangan substansi Syariah di semua undang-undang, perbankan, fatwa, keputusan keuangan, kebijakan fiskal dan

---

<sup>1</sup> Hamdi Agustin, 'Teori Bank Syariah', *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2.1 (2021).

<sup>2</sup> Sujian Suretno and Bustam Bustam, 'Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja Pada Umkm', *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4.01 (2020).

<sup>3</sup> Jamhari, 'Implementasi Maqashid Syariah Pada Tabungan Mudharabah Di Baitul Mal Wat-Tamwil', *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2019.



moneter, dan barang. Dimungkinkan untuk memastikan bahwa pengembangan dan peraturan Fiqh Muamalah disesuaikan dengan formulasi perbankan dan keuangan tanpa adanya *Maqashid Syariah* yang menjadi diam dan permanen. Akibatnya Lembaga keuangan dan perbankan Syariah menimbulkan tantangan dan keterlambatan perkembangan. Pesatnya pertumbuhan keuangan dan perbankan Syariah menimbulkan sejumlah persoalan yang tentunya perlu disikapi secara bertahap. Akibatnya, pengawas perbankan Syariah berbasis Bank Indonesia dituntut untuk memiliki kemampuan pengetahuan Syariah yang sesuai dengan standar, termasuk ilmu Ushul Fiqh dan *Maqashid Syari'ah*, yang selama ini diabaikan oleh organisasi otoritas tersebut<sup>4</sup>.

Maqashid Syariah menjadi sandaran utama dalam pencapaian kesejahteraan (Maslahah). *Maqashid Syariah* dapat tercapai ketika telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Tingkatan kebutuhan dasar manusia terdiri atas Dharruriyat (primer), Hajjiyat (sekunder), dan Tahsiniyyat (tersier). Berdasarkan kebutuhan tersebut, perbankan Syariah dalam operasionalnya seharusnya memenuhi tiga tingkatan kebutuhan manusia tersebut yaitu primer, sekunder, tersier. Terpenuhinya ketiga kebutuhan tersebut akan menciptakan kesejahteraan hidup manusia<sup>5</sup>.

Semakin berkembangnya kepercayaan Masyarakat, maka tentunya sangat diharapkan Masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang Bank Syariah yang lebih baik lagi. Hal tersebut diperlukan karena sebagaimana diketahui

---

<sup>4</sup> Ariska Dwi Chairunisyah, Sri Ramadhani, and Juliana Nasution, 'Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Pada Produk Simpanan Tabungan Haji (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi Sumut)', *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 2.2 (2023).

<sup>5</sup> Risyad Arhamullah Nadialista Kurniawan,.

jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam seharusnya bisa mendorong pertumbuhan Bank Syariah ini kedepannya semakin baik<sup>6</sup>.

Seperti halnya dengan Bank Muamalat KCP Parepare, terdapat produk pendanaan yaitu, akad mudharabah pada tabungan haji. Akad mudharabah adalah salah satu dari sekian banyak produk ekonomi Syariah. Akad ini merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga keuangan Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan Lembaga keuangan Syariah sebagai Shahibul Maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (anggota) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha. Landasan Syari'ah pembiayaan mudharabah adalah fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh). Akad ini tidak hanya mengandung makna kerja sama dalam memperoleh keuntungan, namun mengandung makna Ta'awun, saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan masing-masing pihak<sup>7</sup>.

Akad mudharabah pada tabungan Haji merupakan salah satu produk keunggulan Bank Muamalat KCP Parepare. Ibadah haji termasuk ibadah yang relative tinggi, setidaknya untuk kaum muslim Indonesia. Kurang lebih untuk saat ini harta senilai tiga puluh juta harus dipersiapkan untuk pembiayaan ibadah haji. Dana yang sebesar itu bukanlah jumlah yang sedikit, sehingga tidak semua orang bisa melaksanakannya, hanya orang-orang tertentu yang sudah dikatakan berkemampuan

---

<sup>6</sup> Sofyan Qonitah Qotrun Nuha, Vista & Mulazid, 'Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia', *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 2.2 (2018)

<sup>7</sup> Tiara Nerisa Putri, 'Penerapan Akad Mudharabah Di Ksps Btm Al Amin Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari 'Ah', 3.1 (2017)

(sanggup) dapat melaksanakan ibadah haji<sup>8</sup>. Produk ini digunakan untuk membantu nasabah menyelesaikan proses ibadah haji. Hasil kajian penerapan akad mudharabah pada produk tabungan Haji adalah tabungan yang dihasilkan merupakan simpanan yang nantinya digunakan untuk ibadah Haji atau umroh dan hubungan nasabah-nasabah. Bank Muamalat KCP Parepare produk tabungan Haji mekanisme pelaksanaan akad mudharabah meliputi pembukaan tabungan Haji, setoran awal, buku tabungan dan ATM. Karena di era genarasi sekarang ini sudah banyak bank-bank yang muncul baik bank konvensional maupun Syariah. Sejauh ini masih ada Masyarakat muslim minim tentang sistem Syariah pada bank Syariah. Untuk itu dalam perbankan Syariah atau Bank Muamalat bertujuan untuk membangun sistem nilai-nilai Islam dan etika Islam di bidang ekonomi termasuk Maqashid Syariah. Untuk mengembalikan kepercayaan nasabah bahwa bank Syariah benar-benar murni adanya Syariah dilihat dari cara bank menerapkan prinsip-prinsip Syariah termasuk menerapkan *Maqashid Syariah*, agar bank mencapai kemaslahatan *Rahmatan lil a'lamin* menjalankan sistem di perbankan benar-benar ridho dan tidak mengandung unsur kecurangan dalam hal tersebut, dan kita juga sebagai nasabah sama-sama mendapat keberkahan memperoleh pahala tidak hanya di dunia maupun di akhirat<sup>9</sup>.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem pendanaan mudharabah di Bank Muamalat KCP Parepare?

---

<sup>8</sup> Silvi Novindri, 'Analisis Fikih Terhadap Akad Dana Talangan Haji Pada Abstrak: Pendahuluan', *Analisis Fikih Terhadap Akad Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah*, 4 nomor 1 (2013).

<sup>9</sup> Tri Wulandari and Ardhansyah Putra Harahap, 'Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji IB Di Bank Mega Syariah Cabang Medan', *COMSERVA: (Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat)*, 2.09 (2023)

2. Bagaimana analisis Maqashid Syariah Abu Zahrah dalam pendanaan mudharabah pada Bank Muamalat KCP Parepare?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pendanaan mudharabah di Bank Muamalat KCP Parepare
2. Untuk mengetahui analisis Maqashid Syariah Abu Zahrah dalam pendanaan mudharabah pada Bank Muamalat KCP Parepare.

### D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan penelitian yang hendak dicapai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada Bank Muamalat KCP Parepare tercermin dari perlindungan lima hal, yaitu memelihara agama (*Hifz al-din*), memelihara jiwa (*Hifz al-nafs*), memelihara akal (*Hifz al-aql*), memelihara keturunan (*Hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*Hifz al-mal*). Kemudian diukur dalam 3 klasifikasi yaitu (*Tahzibul fardhi*), (*Iqamah al adl*), (*Maslahat*) berdasarkan pemikiran Abu Zahrah.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi Penulis

Untuk memperoleh pengetahuan yang luas dalam dunia perbankan terutama dalam penerapan *Maqashid Syariah* terhadap produk perbankan agar mencapai kemaslahatan sesuai prinsip-prinsip Syariah.

b. Bagi Bank Muamalat KCP Parepare

Memberikan saran dan masukan bagi Bank Muamalat KCP Parepare terutama dalam *Maqashid Syariah* agar menerapkan di semua produk bank muamalat agar mencapai kemaslahatan *Rahmatan lil a'lamin*.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berikut ringkasan penelitian relevan yang terkait dengan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti, karena penelitian ini juga mengacu pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

1. Pada penelitian Jamaluddin acmad kholik, Imron Muzakki dengan judul “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam dan Psikologi Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pendapat-pendapat para Ulama baik klasik maupun kontemporer seputar teori *Maqashid Syariah*, serta mengungkap implementasi teori *Maqashid Syariah* dalam ekonomi Islam dan psikologi Islam. Sumber data ini adalah buku-buku tentang teori *Maqashid Syariah* baik yang ditulis oleh Ulama klasik maupun kontemporer, kemudian buku- buku ekonomi Islam dan psikologi Islam. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dengan seksama referensi yang berkaitan dengan teori *Maqashid Syariah* dan implementasinya dalam ekonomi Islam dan psikologi Islam. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini *Maqashid Syariah* memiliki makna hikmah atau tujuan dari penetapan maupun peniadaan suatu Syariah Islam. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Jamaluddin acma kholik dengan penelitian kali ini yakni pada *Maqashid Syariah* dalam psikologi Islam. Hubungan *Maqashid Syariah* dengan psikologi Islam yaitu untuk memecahkan problem dan mengembangkan potensi individual dan komunitas manusia melalui cara yang tepat untuk memahami hidup

manusia. Sedangkan penelitian ini berfokus pada *Maqashid Syariah* pada perbankan Syariah dalam pendanaan mudharabah<sup>10</sup>.

2. Pada penelitian, Nasitotul Janah, yang berjudul “Maqashid As-syari’ah sebagai dasar pengembangan Ekonomi Islam”. Tujuan penelitian ini fokus kepada apa basic filosofi yang menjadi landasan perumusan dan pengembangan ekonomi Islam. Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat kepustakaan. Metode pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data kemudian menelaah data. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis data dengan cara reduksi data.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa ekonomi Islam berkaitan erat dengan *Maqashid Syariah* yaitu *Hifz al-maal*. Pemahaman terhadap *Maqashid Syariah* tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakanyang bersifat makro ekonomi, tetapi juga kebijakan yang bersifat mikro ekonomi. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nasitotul Janah berfokus pada ekonomi Islam pada *Maqashid Syariah* (*Hifz al-maal*). Ia memberikan landasan filosofis yang rasional dari aktifitas ekonomi. dan lainnya. Sedangkan penulis berfokus pada *Maqashid Syariah* dalam perbankan Syariah dalam pendanaan mudharabah<sup>11</sup>.

3. Selanjutnya pada penelitian Saliha ”Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah”

Tujuan penelitian membahas tentang bagaimana implementasi akad mudharabah dalam praktik perbankan Syariah secara umum. Serta bagaimana

---

<sup>10</sup> Jamaluddin acmad Kholik, ‘Implementasi Maqshid Syrariah Dalam Ekonomi Islam Dan Psikologi Islam’, 2022.

<sup>11</sup> Nasitotul Janah and Abdul Ghofur, ‘Maqashid As-Ayari’ah Sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam’, *International Journal Ihya’ Ulum Al-Din*, 20.2 (2018).

kedudukan akad mudharabah dalam Fiqh dan bagaimana skema akad mudharabah. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa penulis ingin membahas tentang bagaimana penerapan tentang akad mudharabah dalam praktek perbankan Syariah secara umum, serta bagaimana kedudukan akad mudharabah dalam Fiqh.

Berdasarkan hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa akad mudharabah merupakan kerjasama antara pemilik dana atau investor (*Shahibul Maal/rabb al-mal/investor*) dan pengelola modal (mudharib) untuk melakukan usaha berdasarkan nisbah bagi hasil. Akad tersebut dikembangkan oleh Fuqaha dengan syarat atas namanya berdasarkan prinsi-prinsip umum Syariah tentang keadilan. Perbedaan penelitian yang dilakukan Saliha dengan penulis berfokus pada mudharabah dalam perspektif Fiqh. Sedangkan fokus penelitian penulis yaitu *Maqshid Syariah* pada perbankan Syariah (pendanaan mudharabah)<sup>12</sup>.

4. Pada penelitian Muhammad Arief rizki purba yang berjudul “penerapan akad mudharabah produk tabungan IB Muamalat di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP BINJA. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akad mudharabah produk tabungan ib Muamalat pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk KCP Binjai. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai penerapan akad mudharabah pada produk tabungan iB Muamalat adalah menggunakan akad mudharabah muthlaqah, yaitu bentuk Kerjasama antara shahibul maal (pemilik dana) yaitu nasabah dan mudharib (pengelola dana)

---

<sup>12</sup> Chasanah Novambar Andiyansari, ‘Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah’, *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 3.2 (2020).



yaitu Bank, dimana pemilik dana tidak memberikan Batasan tertentu seperti jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis asalkan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah serta sesuai dengan ketentuan Bank.

Dalam penerapannya pihak PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Binjai telah sesuai secara rukun dan syarat akad mudharabah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, yaitu menekankan analisis proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan menggunakan logika ilmiah<sup>13</sup>.

5. Pada penelitian Eka Wahyu hestya budianto, “Pemetaan penelitian akad mudharabah pada lembaga keuangan syariah: Studi bibliometrik vosviewer dan literature review”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peta perkembangan penelitian seputar akad mudharabah pada lembaga keuangan syariah dengan studi bibliometrik vosviewer dan kajian literature review. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif berdasarkan investigasi bibliometrik dan literature review. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel publikasi ilmiah seputar akad mudharabah di lembaga keuangan Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah publikasi seputar akad mudharabah mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya. Perbedaan penelitian yang dilakukan Eka wahyu hestya budianto ialah untuk

---

<sup>13</sup> Minor arif “Penrerapan Akad Mudharabah produk tabungan ib Muamalat di PT Bank Muamalat Indonesia tbk KCP Binjai”. 2019.

mengetahui peta perkembangan penelitian seputar akad mudharabah di lembaga keuangan syariah<sup>14</sup>. Berikut adalah tabel tinjauan relevan

Tabel 1.1 Tinjauan Penelitian Relevan

N O	NAMA DAN JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Jamaluddin Acmad Kholik dengan judul penelitian “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam dan Psikologi Islam”	Sama-sama meneliti tentang implementasi maqashid syariah	Pada penelitian Jamaluddin Acmad Kholik berfokus pada menggali pendapat-pendapat para ulama baik klasik maupun kontemporer seputar teori maqashid syariah, serta mengungkapimplementasi teori maqashid syariah dalam ekonomiislam dan psikologi islam. Sedangkan penelitian ini berfokus pada maqashid syariah

<sup>14</sup> Eka Wahyu Hestya Budiarto, ‘Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review’, *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7.April (2022)

			<p>pada perbankan syariah dalam pendanaan mudharabah.</p>
2.	<p>Nasitotul Janah dengan judul penelitian “Maqashid As-syariah Sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam”</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang maqashid syariah</p>	<p>Pada penelitian Nasitotul Janah berfokus pada tentang basic filosofi yang menjadi landasan perumusan dan pengembangan dalam ekonomi Islam pada maqashid syariah(Hifz al-mal). Sedangkan penelitian kali ini mencakup tentang semua kelima maqashid syariah.</p>

3.	Saliha dengan judul penelitian “Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikh dan Perbankan Syariah”	Sama-sama meneliti mengenai akad mudharabah dan perbankan syariah	Pada penelitian Saliha berfokus pada kedudukan akad mudharabah dalam fikh. Sedangkan penelitian ini berfokus pada maqashid syariah pada perbankan syariah (pendanaan mudharabah).
4.	Muhammad Arief Rizki Purba dengan judul “Penerapan Akad Mudharabah Produk Tabungan IB Muamalat di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP BINJA”	Sama-sama meneliti akad mudharabah pada produk tabungan IB Muamalat	Pada penelitian Muhammad Arief Rizki Purba berfokus pada penerapan akad mudharabah produk tabungan ib Muamalat. Sedangkan penulis berfokus pada penerapan maqashid syariaiah dalam akad mudharabah.

5.	Eka Wahyu Hestya Budianto dengan judul penelitian “pemetaan penelitian akad mudharabah pada lembaga keuangan syariah: Studi bibliometrik vosviewer dan literature review.	Sama-sama meneliti tentang akad mudharabah.	Pada penelitian Eka Wahyu Hestya Budianto berfokus pada pengetahuan peta perkembangan penelitian seputar akad mudharabah pada lembaga keuangan syariah dengan studi bibliometrik vosviewer dan kajian literature review. Sedangkan penulis berfokus pada akad mudharabah dalam perbankan syariah.
----	---	---	---

## B. Tinjauan Teoritis

### 1. Maqashid Syariah

Sesuai ilmu bahasa etimologi, campuran kedua kata dari *Maqashid Al-syariah* yaitu Maqashid yang memiliki berbagai jenis bentuk diantaranya *Qashd*, *Maqshad*, dan *Qushud* yang menjadi turunan kata kerja dari *Qashada Yaqshudu* dan memiliki berbagai arti antara lain mengarah ke sesuatu, sasaran, benar, adil serta terbatas,

searah, tidak berlebihan dan kekurangan. Dengan tidak adanya *Maqashid Al-Syariah*, maka dapat terjadi kehilangan substansi syariah berdasarkan seluruh regulasi, perbankan, fatwa, keuangan, kebijakan (moneter dan fiskal), dan produk. Dengan tidak adanya *Maqashid Al-Syariah* tersebut dapat dipastikan pengembangan serta regulasi Fiqh muamalah disesuaikan pada rumusan perbankan dan keuangan, yang menjadi diam dan tetap. Dampaknya ialah kelembagaan keuangan dan perbankan Syariah menghasilkan kesulitan dan keterlambatan perkembangan.

Tujuan penetapan hukum atau maqasid syariah memiliki inti teori untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Masalah adalah istilah yang sepadan dengan inti dari maqasid syariah, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada kemaslahatan. Pelaksanaan maqasid syariah telah banyak menjadi perhatian para peneliti ekonomi syariah meskipun jumlahnya masih terbatas. Dalam penelitian ini berdasarkan pada konsep maqasid syariah menjadi tolak ukur pada akad mudharabah yang dijelaskan oleh Abu Zahra dalam karyanya kitab “Ushul Fiqh”, dimana secara lebih luas dan umum bahwa Maqasid Syariah merupakan tujuan syariah yang berpusat kepada tiga bidang yang luas yaitu :

1. Tahzib Al-Fardi (Mendidik Individu )

Mendidik individu (Tahdhib al fard), yaitu agar masing-masing individu menjadi sumber kebaikan bagi komunitasnya bukan sebaliknya menjadi sumber keburukan bagi setiap manusia. Sehingga berbagai macam ibadah yang disyariatkan bertujuan untuk melatih jiwa agar tidak cenderung pada

keburukan yang menghasilkan tindakan dholim, keji, dan munkar terhadap orang lain sehingga tercipta keharmonisan dalam masyarakat.

2. Iqamah Al-Adl ( Membangun keadilan)

Menegakkan keadilan (Iqamah al ‘Adl), yaitu mewujudkan keadilan dalam semua bidang kehidupan manusia, dalam bidang muamalah dengan menghormati hak dan melaksanakan kewajiban antar pihak yang bermuamalah, karena di mata hukum semua manusia adalah sama tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin, yang kuat dan yang lemah memiliki kewajiban yang sama yaitu menghormati hak orang lain dan melaksanakan kewajibannya.

3. Jalb Al-Maslahah ( Pencapaian kesejahteraan).

Menghasilkan kemaslahatan (Jalb al Maslahah), yaitu menghasilkan kemaslahatan umum bukan kemaslahatan yang khusus untuk pihak tertentu. Kemaslahatan berdasarkan hukum-hukum syariah dan nash-nash agama merupakan kemaslahatan yang sebenarnya karena mengarah pada penjagaan terhadap agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.

Sejalan dengan *Maqashid Al-syari’ah* bahwasanya nilai untung dari harta sebagai hak pemilik, apabila tanpa bantuan serta hak orang lain dalam dana tersebut disesuaikan pada Hadits berikut:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَالِمٍ لِّلْعَالَمِينَ

Artinya:

“Barang siapa melakukan kebaikan maka pahala baginya dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan buruk maka dosa baginya sebagai

tanggungannya sendiri. Dan Tuhanmu tidak mendzalimi hamba-Nya sama sekali”.

## 2. Akad Mudharabah

Al-Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka pengelola yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Adapun Rukun dan Syarat Mudharabah yaitu,

### Rukun

1. Pihak yang berakad
  - a. Pemilik modal (shahibul maal)
  - b. Pengelola modal (mudharib)
2. Objek mudharabah
  - a. Modal, modal harus ada saat akad dan transaksi dilakukan tidak boleh berupa utang.
  - b. Usaha, usaha yang dijalankan
3. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul). Pelafalan dalam ijab dan qabul harus dilakukan dengan cara yang tepat agar dapat mengindikasikan ke arah terlaksananya perjanjian, baik berupa ucapan atau tindakan.
4. Nisbah Keuntungan

### Syarat Mudharabah

- a. Pihak yang berakad, kedua belah pihak yang melakukan akad harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk kerjasama mudharabah.



b. Objek yang diakadkan

- 1) Harus dinyatakan dalam jumlah atau nominal yang jelas.
- 2) Jenis pekerjaan yang dibiayai, dan jangka waktu kerjasama pengelolaan dananya.
- 3) Nisbah (porsi) pembagian keuntungan telah disepakati bersama dan ditentukan tata cara pembayarannya.

c. Sighat

- 1) Pihak-pihak yang berakad harus jelas dan disebutkan.
- 2) Materi akad yang berkaitan dengan modal, kegiatan usaha/kerja dan nisbah telah disepakati bersama saat perjanjian (akad).
- 3) Resiko usaha yang timbul dari proses kerjasama ini harus diperjelas pada saat ijab kabul, yakni apabila terjadi kerugian usaha maka akan ditanggung oleh pemilik modal dan pengelola tidak mendapatkan keuntungan dari usaha yang telah dilakukan.

3. Pendanaan mudharabah

Ada beberapa produk pada pendanaan mudharabah yaitu

a. Tabungan mudharabah

Tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Dalam hal ini bank Syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank Syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituanangkan dalam akad

pembukaan rekening. Dalam hal pengelolaan bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan kelalaiannya<sup>15</sup>.

b. Giro Mudharabah

Produk giro Mudharabah dipersiapkan untuk mengantisipasi perkembangan penggunaan produk-produk perbankan Syariah oleh masyarakat. Adanya tuntutan masyarakat terutama pelaku bisnis akan kebutuhan sarana investasi melalui produk giro maka perlu untuk menawarkan suatu produk investasi berupa giro yang memberikan bagi hasil yang dinamakan simpanan giro Ib mudharabah. Giro ib mudharabah adalah giro dengan prinsip mudharabah mutlaqah yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana<sup>16</sup>.

c. Deposite mudharabah

Deposite mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposite berdsarkan prinsip mudharabah adalah: (1). Dalam transaksinya nasabah bertindak sebagai Shahibul Maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. (2). Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain. (3). Modal harus dinyatakan dengan

---

<sup>15</sup> Atanasius Hardian Permana Yogiarto, 'Pengaruh Bagi Hasil, Promosi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Penggunaan Jasa Perbankan Syariah Tabungan Mudharabah', *Pengaruh Bagi Hasil, Promosi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Penggunaan Jasa Perbankan Syariah Tabungan Mudharabah*, 2.1 (2015).

<sup>16</sup> Fitra Roza and Nurul Jannah, 'Strategi Pemasaran Produk Tabungan Giro IB Yang Berkonsep Mudharabah Pada Bank Sumut Syariah Capem HM. Yamin', *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi an Manajemen (JIKEM)*, 2.2 (2022).

jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. (4) pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. (5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan<sup>17</sup>. Berikut ialah pembagian mudharabah,

#### 1. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah muthlaqah (investasi tidak terikat) merupakan bentuk kerja sama antara Shahibul Maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak ada pembatasan spesifikasi jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Ketentuannya mudharabah muthlaqah adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.
- b. Pemilik modal tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan atau melakukan pengawasan. Mudharib mempunyai kekuasaan penuh untuk pengelola modal dan tidak ada batasan, baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usahanya.
- c. Penerapan mudharabah muthlaqah dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis himpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

---

<sup>17</sup> Nur Anisah, Akhmad Riduwan, and Lailatul Amanah, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Deposito', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1 Nomor 2. September (2013).

- d. Pemilik modal (tabungan mudharabah) dapat mengambil dananya, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengambil saldo negatif.
- e. Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati 1,3,6 atau 12 bulan

## 2. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah (investasi terikat) adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Dalam akad ini, mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Ketentuan mudharabah muqayyadah sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (baik pemerintah maupun lembaga keuangan lainnya) atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek-proyek tertentu yang mereka sepakati.
2. Rekening dioperasikan berdasarkan prinsip mudharabah muqayyadah.
3. Bentuk investasi dan nisbah pembagian keuntungan biasanya dinegoisasikan secara kasus per kasus.

## C. Tinjauan Konseptual

### 1. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah tersusun dari dua kata yaitu *Maqashid* (مقاصد) bentuk jama' dari kata *Maqshid* (مقصد) (dapat diartikan berniat, bermaksud dan menghendaki)<sup>18</sup>. Secara bahasa maqashid ini punya beberapa arti, diantaranya *Al-i'timad* (لَا اِتِّكِنَ), *Al-*

---

<sup>18</sup> Paryadi, 'Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama', *Cross-Border*, 4.2 (2021).

*um* (لُوا), *Ityan Asy-syai*“ (إِجْبَا انشِيء), dan juga *Istiqamatu at-tariq* (اسْحَايَا انطشيق)<sup>19</sup>. Sedang *Syariah* (الشريعة) dapat berarti ketetapan hukum, peraturan dan Undang-Undang yang keduanya memiliki pengertian sama yang bertujuan Syari’ah. Dari rangkaian dua kata *Maqashid Syariah* dapat bermakna sebuah sistem yang mempunyai tujuan dalam mewujudkan nilai-nilai ajaran Islam sehingga dapat menciptakan suatu kehidupan yang bahagia fiddunya wal akhirat dengan mengambil semua kemanfaatan serta menolak kemudharatan. Dengan demikian akan terwujudnya kemaslahatan buat umat manusia.

Masalah merupakan sebuah wujud dari realisasi kebaikan manusia yang telah dilakukan. Sebab prinsip kemaslahatan menjadi pondasi konsep dari tujuan *Maqashid Syariah* tersebut dan sebagai dasar hukumnya adalah Al-Qur’an dan Hadist. Selanjutnya dikembangkan melalui ijtihad ulama sehingga dapat merumuskan kemaslahatan yang ideal dalam kehidupan manusia. Sebagaimana dalam QS. Yunus/10: 57.

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ  
لِّلْمُؤْمِنِينَ ٥٧

Terjemahnya:

Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur’an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin.<sup>20</sup>

Maqashid Syariah adalah tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Secara terminologi, *Maqashid Syariah* tersusun dari 2 (dua) kata yaitu *Maqashid* dan *Syariah*. *Maqashid* artinya tujuan dan *syariah* adalah ajaran,

<sup>19</sup> MA Sarwat, Ahmad, Lc., ‘Maqashid Syari’ah’, 2019

<sup>20</sup> ‘Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Surabaya, Halim Publishing Dan Distributing)’.

aturan, dan hukum Allah yang diturunkan kepada hambanya untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat<sup>21</sup>. Dengan adanya *Maqashid syariah* tersebut, maka terdapat sinergi antara syariah sebagai hukum dan ketercapaian tujuan dalam memberikan kemanfaatan.

## 2. Bank Muamalat

Dalam konteks bank Syariah seperti Bank Muamalat, penting untuk memahami prinsip-prinsip perbankan Syariah seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), serta prinsip pembagian risiko dan keadilan dalam transaksi keuangan. Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan bank Syariah pertama di Indonesia yang tunduk pada peraturan bank Indonesia (BI). Sebagaimana bank pada umumnya, BMI menjalankan operasionalnya dalam usaha untuk memperoleh laba di bawah perlindungan dan pembinaan bank Indonesia yang beroperasi secara syariah, memiliki prinsip-prinsip yang harus ditaati, yaitu larangan untuk menggunakan instrument bunga<sup>22</sup>.

Perbankan Syariah merupakan salah satu solusi bagi perekonomian nasional untuk segala permasalahan bangsa yang dihadapi. Hadirnya perbankan Syariah bertujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan prinsip-prinsip Syariat Islam. Hal ini perlu diketahui dan disosialisasikan kepada pelaku bisnis dan masyarakat yang untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional perbankan Syariah. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah pelarangan riba dalam berbagai bentuknya, dan mengacu pada sistem antara

---

<sup>21</sup> Inti Ulfi Sholichah, 'Realization of Maqashid Syariah Index (MSI) In Evaluating the Performance of Islamic Banking in Indonesia', *Madani Syariah*, 5.2 (2022)

<sup>22</sup> Ahmad Faisol and others, 'Bisnis & Manajemen', 3.2 (2007).

lain ialah prinsip bagi hasil. Bank syariah yang menerapkan sistem bagi hasil bertujuan untuk menciptakan transaksi yang menguntungkan berbagai pihak dengan berbasis keadilan yang bebas dari segala hal yang merugikan nasabah. Jelas bahwa nilai keadilan tercermin dalam penerapan bagi hasil yang sistem inilah yang membedakannya dengan perbankan konvensional. Oleh karena itu, dalam menjalankan industri perbankan Syariah, pihak perbankan harus menerapkan prinsip-prinsip Syariah sebagai sebagai dasar operasionalnya dalam segala jenis transaksi yang digunakan sebagai bentuk konsistensi dalam menjaga loyalitas nasabah.

Loyalitas nasabah terhadap industri perbankan merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan. Oleh sebab itu baik pemilik dan pengelola bank maupun otoritas yang terlibat dalam pengaturan pengawasan bank harus dapat mewujudkan kepercayaan nasabah dengan penjaminan seluruh kewajiban bank. Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah harus dipatuhi oleh bank syariah untuk menghilangkan keraguan masyarakat akan kesyariahan bank Syariah<sup>23</sup>.

### 3. Akad mudharabah

Semakin berkembangnya perekonomian perlu adanya sumber untuk menyediakan dana guna membiayai kegiatan usaha. Dalam hal ini bank Syariah mempunyai kedudukan yang penting untuk menghimpun dana maka dengan demikian deposit mudharabah akan mempunyai kedudukan yang sangat istimewa. Menurut UU No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 7, deposit adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Sedangkan menurut UU No. 21 tahun 2008 pasal 1

---

<sup>23</sup> Supriadi Supriadi and Ismawati Ismawati, 'Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3.1 (2020).

tentang perbankan Syariah, deposite adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan bank Syariah dan UUS. Sedangkan investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank Syariah dan UUS berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dalam bentuk deposite, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu<sup>24</sup>.

#### 4. Tujuan Maqashid Syariah

Menurut Abu Zahra ada tiga sasaran atau tujuan hukum Islam yaitu sebagai berikut :

1. Tahzib Al-Fardi ( Pendidikan Individu ) Maqasid pertama adalah mengedukasi individu dapat berarti mengembangkan pengetahuan dan keahlian individu sehingga nilai-nilai spiritual dalam dirinya bisa ditingkatkan.
2. Iqomah Al-Adl (Penegakkan Keadilan) Maqasid Kedua adalah keadilan yaitu Bank Muamalat harus menjamin kejujuran dan keadilan dalam semua transaksi dan aktivitas bisnis, yang mencakup produk, harga, dan tata cara pengadaan kontrak.
3. Jalb Al-Maslahah ( Kemaslahatan / kesejahteraan ) Maqasid ketiga adalah Maslahah atau kesejahteraan yaitu bank harus berinvestasi pada proyek dan servis sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

---


<sup>24</sup> Diyanto Volta and Savitri Enni, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Deposito Mudharabah Bank Syariah', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 7.3 (2015)



#### D. Kerangka Pikir

Kemaslahatan dan kesejahteraan bisa dicapai dengan baik ketika lima aspek maqasid syariah mampu dijaga, dipelihara dan diterapkan dengan baik, tanpa mengabaikan salah satu aspek maqasid syariah. Penerapan prinsip-prinsip maqasid syariah dalam operasional perbankan syariah akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Untuk menjaga dan mewujudkan sustainable development lembaga keuangan yang berdasarkan pada prinsip syariah maka konsep maqasid syariah menjadi tolak ukur untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Hal ini sejalan dengan prinsip rahmatan lil 'alamin yang menjadikan aspek masalah sebagai matriks yang ideal dalam pengembangan bank syariah yang menjadi pembeda dengan bisnis keuangan konvensional. disumber berdasarkan penjelasan diatas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode untuk menyelidiki obyek yang tidak dapat diukur dengan angka-angka ataupun ukuran lain yang bersifat ekstra. Penelitian kualitatif juga bisa diartikan sebagai riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif adalah agar peneliti dapat menggambarkan praktek nyata di balik fenomena yang terjadi terkait dengan Pendanaan Mudharabah di Bank Muamalat KCP Parepare.

#### B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

##### 1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian oleh penulis yakni pada bank muamalat kcp parepare. Lokasi yang penulis pilih berdasarkan hasil observasi awal. Hasil dari observasi awal penulis menemukan bahan penelitian yang menarik dengan melihat kondisi dan situasi pada Bank MaumalatKCP Parepare.

##### 2. Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian dilakukan kurang lebih 30 hari

#### C. Fokus Penelitian

Penelitian yang dilakukan akan berfokus pada implementasi Maqashid Syariah dalam pendanaan Mudharabah pada Bank Muamalat KCP Parepare.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### 1. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini menggunakan data penelitian kualitatif dengan hasil berupa kata-kata atau gambar yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### 2. Sumber Data

Data kualitatif terbagi atas dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Dua jenis data akan dijelaskan secara detail berikut ini:

#### a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya (tanpa ada perantara). Data primer dapat berupa pendapat individu atau kelompok tentang subjek (orang), hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), peristiwa atau kegiatan, dan hasil pengujian. Sumber data primer untuk penelitian ini adalah SBOS (Sub Branch Operation Supervision) dan staff Marketing Bank Muamalat KCP Parepare.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data dokumen. Data dokumen yang dimaksud diini mengacu pada data seperti buku, laporan penelitian, jurnal, dan lain-lain. Artinya, data sekunder adalah data yang telah dikelola sedemikian rupa sehingga dapat digunakan atau disebut dengan data tersedia atau dapat diakses .<sup>25</sup>

## **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu:

---

<sup>25</sup> Syahrial Hasibuan and others, *Media Penelitian Kualitatif, Jurnal EQUILIBRIUM*, 2022.

a. Observasi

Observasi adalah proses memperoleh informasi secara langsung dengan mengamati objek penelitian. Tujuan dari metode ini adalah untuk mendokumentasikan dan memahami keseluruhan pengimplementasian dalam akad mudharabah pada Bank Muamalat KCP Parepare.

b. Wawancara

Tujuan melakukan wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi dengan menyusun daftar pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara dilakukan kepada Sub Branch Operation Supervision dan staff Marketing Bank Muamalat KCP Parepare.

c. Dokumentasi

Tindakan dokumentasi dalam penelitian adalah untuk mendukung penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari arsip, dokumen, peraturan perusahaan, buku dan sumber lainnya.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data disini maksudnya adalah pengelolaan data setelah pengumpulan data diambil dari lokasi penelitian. Tujuan pengolahan data adalah untuk memudahkan analisis data pada proses selanjutnya. Pada penelitian ini, pengolahan data yang digunakan yaitu editing, coding, tabulasi.

a. Editing

Proses editing atau pemeriksaan mencakup peninjauan atau revisi data yang telah dikumpulkan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kelayakan dan relevansi data yang telah dikumpulkan untuk dapat diolah lebih lanjut.

### b. Coding

Peneliti menggunakan tahap coding atau tahap memproses data untuk mengategorikan tanggapan dengan memberikan kode tertentu (biasanya angka tau symbol lain) kepada tanggapan responden.<sup>26</sup>

### F. Uji Keabsahan Data

Penelitian kualitatif dapat dilakukan valid apabila temuan atau data yang diperoleh peneliti tidak ada perbedaan dengan yang sebenarnya terjadi pada objek peneliti. Ada empat teknik untuk mencapai keabsahan data dalam penelitian kualitatif, yaitu: *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.<sup>27</sup> Dari berbagai teknik tersebut, peneliti menggunakan uji keabsahan *credibility* atau kepercayaan dengan menggunakan uji triangulasi.

Triangulasi merupakan teknik yang digunakan dalam pengujian reabilitas untuk memperoleh data yang abash dan dapat dipercaya untuk penelitian kualitatif. Triangulasi terdiri dari beberapa macam yaitu triangulasi sumber, waktu teori, metode. Triangulasi sumber adalah proses di mana peneliti mengumpulkan dan membandingkan informasi dari berbagai sumber. Validitas yang baik disebabkan oleh data yang sama yang diperoleh dari berbagai sumber. Perbandingan data dapat dilakukan dengan memanfaatkan observasi dan wawancara, membandingkan latar belakang sosial individu dengan hasil sudut pandangnya, dan menganalisis data wawancara untuk mengumpulkan informasi yang terdokumentasi. Triangulasi metode melibatkan penggunaan kuesioner dan teknik observasi untuk memverifikasi kebenaran data penelitian. Untuk menjamin keabsahan data, triangulasi peneliti membandingkan bahan penelitian dengan hasil yang diperoleh peneliti lain. Dengan

---

<sup>26</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 2020.

<sup>27</sup> MA Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019.

menganalisis data suatu teori dan membandingkannya dengan teori lain, triangulasi teori dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih bermanfaat.<sup>28</sup>

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses penting dalam meninterpretasi pengumpulan data menjadi data yang bermakna untuk menjawab pertanyaan penelitian. Schuut berpendapat bahwa dalam hal mendeskripsikan data tekstual, analisis kualitatif cenderung bersifat induktif, dimana untuk mengidentifikasi langkah langkah dalam mengelaborasi data<sup>29</sup>.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua data yang telah dikumpulkan melalui berbagai teknik seperti pengamatan wawancara, dokumentai pribadi, dokumen resmi, gambar dan sebagainya. Miles dan Huberman seperti dikutip sugiyono, mengemukakan bahwa kegiatan menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga datanya mencapai jenuh. Aktifitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:<sup>30</sup>

#### **1. Reduksi data**

Reduksi data yaitu membuat rangkuman, memilih tema, membuat kategori dan pola tertentu sehingga memiliki makna. Reduksi data ialah bentuk analisis untuk mempertajam, memiliki, memfokuskan, membuat dan menyusun data kearah pengambilan kesimpulan. Melalui proses reduksi data, maka data yang relevan disusun dan disistematiskan kedalam pola dan kategori tertentu, sedangkan data yang tidak terpakai dibuang. Secara teknis, pada kegiatan reduksi data yang telah dilakukan

---

<sup>28</sup> Basrowi & Suwandi, 'Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa', *Metode Penelitian Kualitatif*, 1.1 (2014).

<sup>29</sup>Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: CV. Andi offset, 2018).

<sup>30</sup>Umriati & Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif* (Makassar,2020)

dalam penelitian ini meliputi : perekapan hasil wawancara kemudian pengamatan hasil pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian.

## 2. Teknik penyajian data

Penyajian data yaitu proses penyajian data setelah dilakukan reduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk ikhtisar, bagan, hubungan antara kategori dan juga bisa disajikan dalam bentuk tabel atau grafik dll. Data yang telah disajikan perlu disusun secara sistematis berdasarkan kriteria tertentu seperti uraian konsep kategori dan lain-lain sehingga mudah dipahami, adapun data yang telah tersusun secara sistematis akan memudahkan pembaca memahami konsep, kategori juga hubungan dan perbedaan masing-masing pola atau kategori. Dalam penelitian ini secara teknis data-data akan disajikan dalam bentuk teks naratif, tabel, dan bagan.

## 3. Kesimpulan

Langkah ketiga setelah penyajian data dalam pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Pada penelitian kualitatif, kesimpulan awal yang diambil masih bersifat sementara sehingga dapat berubah setiap saat, kecuali kesimpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti yang sahih atau konsisten, maka kesimpulan yang diambil bersifat kredibel (dapat dipercaya). Kesimpulan hasil penelitian harus dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan dan juga harus menghasilkan tumbuhan baru dibidang ilmu yang sebelumnya belum pernah ada. Secara teknis proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data-data temuan dilapangan dengan teori-teori yang dimasukkan dalam tinjauan pustaka.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Sistem pendanaan Mudharabah di Bank Muamalat KCP Parepare

Pendanaan mudharabah itu sebenarnya adalah salah satu bentuk pembiayaan dalam sistem keuangan syariah. Dalam mudharabah, ada dua pihak yang terlibat, yakni pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola usaha (mudharib). Keuntungan dari usaha tersebut nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan awal. Jadi, dalam pendanaan mudharabah, risiko dan keuntungan dibagi bersama<sup>31</sup>. Deposite adalah jenis investasi yang masuk dalam kategori pendanaan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.

Berdasarkan hasil wawancara langsung oleh Bapak Ilham Salim selaku Sub Branch Operation Supervisor Bank Muamalat KCP Parepare

“Produk bank muamalat KCP Parepare yang menggunakan akad mudharabah itu tabungan IB Hijrah namanya, bukan haji dan itu bukan rekening biasa, itu yang pakai bagi hasil”<sup>32</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di bank Muamalat KCP Parepare oleh Bapak Muhammad Ilham Salim selaku supervisor pada Bank Muamalat KCP Parepare memberikan ulasan bahwa pada produk Bank Muamalat KCP Parepare yang menggunakan akad mudhrabah adalah tabungan IB Hijrah.

---

<sup>31</sup> Kanzul Fikri, ‘Analisis Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Deposito Mudharabah (Studi Pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Genteng)’, *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, 1.1 (2019).

<sup>32</sup> Muhammad Ilham, ”Supervisor Bank Muamalat KCP Parepare (Wawancara) Tanggal 18 Maret 2024.”



Tabungan iB Hijrah nantinya memberikan kemudahan kepada nasabah menabung secara disiplin dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Metode setoran untuk Tabungan Rencana Muamalat menggunakan sistem autodebet, sehingga nasabah dapat disiplin menabung dengan nilai setoran yang nasabah dan pihak bank sepakati

Berikut adalah wawancara yang dilakukan oleh Bapak Abu Ali Farmadi selaku marketing Bnak Muamalat KCP Parepare

“Disisni kan ada yang namanya IB Hijrah Prima dan ada juga IB Hijrah Reanacana, nah ini yang tabungan rencana kita sudah tidak pakai lagi, yang sekarang itu tinggal tabungan IB Hijrah Prima dimana sistemnya itu naabah yang menabung ke Bank kemudian Bnak yang akan mengelola dana tersebut sehingga nanti ketika mendapatkan keuntungan akan di bagi hasilnya”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Abu Ali Farmadi selaku Marketing Bank Muamalat KCP Parepare menjelaskan bahwa produk IB Hijrah Reanacana yang ada pada Bnak Muamalat KCP Parepare sudah di hapuskan sehingga produk IB Hijrah yang tersisa yaitu tabungan IB Hijrah Prima dimana sistemnya itu datang ke Bank kemudian Bank menjelaskan ketentuan produk tersebut mulai dari larangan, manfaat, bagi hasil, dan sebagainya.<sup>33</sup>

“Prosedurnya itu ya menabung, kemudian dihitung rata-ratanya perbulan berapa, kemudian ada perhitungan bagi hasilnya kita. Kalau deposito itu kan tabungan berjangka sehingga satu bulan baru bisa cair, ada ketentuannya”<sup>34</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan langsung kepada Bapak Ilham Salim selaku Sub Branch Operation Bank Muamalat KCP Parepare menjelaskan jenis tabungan yang ada pada bank muamalat kcp parepare ada dua yakni tabungan IB Hijra Prima dan Tabungan IB Hijrah Rencana. Dari tabungan IB Hijrah disitulah

---

<sup>33</sup> Abu Ali Farmadi, “Marketing Bank Muamalat KCP Parepare (Wawancara) Tanggal 26 July 2024”.

<sup>34</sup> Muhammad Ilham, ”Supervisor Bank Muamalat KCP Parepare (Wawancara) Tanggal 18 Maret 2024.”

terdapat pilihan bagi nasabah tujuan untuk menabung pada bank muamalat KCP Parepare apakah tabungan biasa atau ingin investasi. Ketika nasabah ingin melakukan tabungan biasa yang dapat di tarik kapan saja, maka akad yang berlaku adalah akad wadiah tanpa biaya apapun. Namun apabila nasabah ingin melakukan tabungan berupa investasi maka akad yang berlaku ada akad mudharabah namun tidak dapat di tarik sesuka hati, semua tergantung pada kesepakatan awal antara nasabah dengan pihak bank. Kemudian ketika menabung akan di hitung rata-ratanya perbulan berapa yang bisa. Karena hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati 1, 3, 6, atau 12 bulan.

“Sistem bagi hasilnya kita itu sudah ada ketentuannya, kalau dia Tabungan hijrah prima 05:95, kalau hijrah rencana 30:70. Kalau giro wadiah beda lagi itu, kalau misalnya deposit 1 bulan dalam bentuk rupiah yah 50:50, tergantung deposit berapa bulan”<sup>35</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muhammad Ilham selaku supervisor pada Bank Muamalat KCP Parepare menjelaskan nominal bagi hasil yang ada pada bank muamalat KCP Parepare antara pihak bank dengan nasabah yang dimana keuntungan dari deposito atau investasi itu tidak adapat di tentukan dengan pasti jumlah rupiah atau nominal keuntungan yang dapat diperoleh dalam bentuk uang akan tetapi dalam bentuk persen. Keuntungan tersebut juga tidak dapat dicairkan kapan pun, akan tetapi keuntungan tersebut di peroleh Ketika waktu kerja sama antara pihak bank dengan nasabah telah sampai sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Berikut adalah gambar 2.2 persen bagi hasil Bank Muamalat KCP Parepare

---

<sup>35</sup> Muhammad Ilham, "Supervisor Bank Muamalat KCP Parepare (Wawancara) Tanggal 18 Maret 2024."

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
PT BANK MUAMALAT INDONESIA  
CAPEM PAREPARE

PRODUK	NISBAH BAGI HASIL	
TABUNGAN	NSB BANK	
HIJRAH PRIMA	05	95
HIJRAH RENCANA	30	70
GIRO WADIAH		
DEPOSITO	RUPIAH	USD
1 BLN	50:50	23:77
3 BLN	51:49	25:75
4 BLN	52:48	24:76
6 BLN	53:47	27:73
12 BLN	54:46	29:71
HI 01 - 2024	IDR	4.11
	USD	3.2

Sumber: Observasi di Bank Muamalat pada tanggal 18 Maret 2024

Dengan demikian produk-produk yang ada pada bank syariah telah dipastikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dimana dalam pembuatan produk telah melalui pertimbangan, penyesuain serta pengawasan dalam prosesnya.

## **2. Analisis Maqashid Syariah menurut Abu Zahrah dalam akad pendanaan Mudharabah pada Bnak Muamalat KCP Parepare**

Maqashid syariah mengacu pada tujuan atau maksud syariat Islam yang mencakup 3 klasifikasi yaitu pendidikan individu, penegakan keadilan, dan kesejahteraan umum yang menjadi tolak ukur pada akad pendanaan mudharabah. Terapannya dalam akad pendanaan mudharabah sangat penting karena membantu memastikan keadilan, keberlangsungan, dan kesejahteraan dalam transaksi keuangan Islam. Jika pokok-pokok ekonomi Islam yang terkandung dalam Maqashidsyariah tidak dilakukan, dampaknya akan terjadi ketidakseimbangan ekonomi, kesenjangan ekonomi dan ketertinggalan dalam pengembangan ekonomi. Berikut adalah hasil wawancara yang dialakuakan oleh Abu Ali Farmadi selaku Marketing pada Bank Muamalat KCP Parepare

“Sekarang itu kita masih bekerjasama dengan kampus IAIN dengan menandatangani MoU. Nah MoU itu sebuah kesepakatan atau perjanjian. Jadi beasiswa KIP kuliah ini bisa di kelurkan karena adanya penandatanganan MoU. Samapai sekarang masih ada beasiswa yang menerima beasiswa KIP kuliah”<sup>36</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Abu Ali Farrmadi selaku Marketing pada Bank Muamalat KCP Parepare beasiswa KIP kuliah ini tidak bisa di kelurkan jika tidak ada MoU antara Bank Muamalat KCP Parepare dengan IAIN Parepare. Dari data di atas pada poin pertama pendidikan individu dengan indikator meningkatkan pengetahuan. Berikut adalaha gamabar 2.3 penandatanganan MoU yang bekerjasama anantara Bank Muamalat KCP Parepare dan IAIN Parepare

---

<sup>36</sup> ‘Abu Ali F, “Marketing Bank Muamalat KCP Parepare (Wawancara) Tanggal 18 Maret 2024.”

 **IAIN PAREPARE** Daftar PMB 

*Humas IAIN Parepare*- Institut Agama Islam Negeri Parepare jalin kerja sama dengan Bank Muamalat KCP Kota Parepare dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* bersama pimpinan Bank Muamalat KCP Kota Parepare Muhammad Kemal Mufty Faried di Ruang Kerja Rektor, Kamis (13/10/2022).

Kemal Mufty menyambut baik adanya kerja sama ini. Ia berharap kesepakatan yang dibuat dapat memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

"Kami siap membantu SDM IAIN Parepare, khususnya mahasiswa yang akan magang untuk menjadi lebih kompeten, dan memiliki nilai tambah dalam industri keuangan syariah," ungkap Kemal.

Sementara itu, Rektor IAIN Parepare Hannani juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bank Muamalat atas kepercayaannya menjalin kerja sama.



Ia berharap perjanjian ini bukan hanya sekadar di atas kertas, tetapi dapat terealisasi dengan segera.

Hannani menuturkan kesepakatan dengan Bank Muamalat tentu memberikan ruang bagi IAIN Parepare yang tahun ini mulai menyelenggarakan program MBKM.

"Tentunya, kami berharap kepada Bank Muamalat dapat membimbing mahasiswa kita saat magang di Bank Muamalat agar nantinya betul-betul siap menghadapi dunia kerja yang semakin kompetitif," tuturnya.

"Meskipun mahasiswa sudah menguasai teori mengenai Perbankan Syariah, tentu akan mendapat nilai tambah tersendiri jika bisa langsung praktik di bank-bank syariah, seperti Bank Muamalat," tambahnya lagi. (Aeny/Mif)

di dalam Berita  
Nur Aeni K 14 Oktober 2022

Sumber: Website IAIN Parepare

Selanjutnya untuk indikator menciptakan kesadaran berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Kemal Muhty Selaku Pimpinan Bank Muamalat KCP Parepare

“Sekarang itukan sudah dunia modern generasi milenial, sekarang sudah generasi z, jadi cara mempromosikan produk itu dengan cara memanfaatkan social media, banyak templet-templet aplikasi, brosur, media online yang bisa kita UP di story pribadi masing-masing melalui social media, Bnak Muamalat sendiri juga sudah memiliki akun sosmed seperti instagram yang bisa mengupdate produk-produk baru”<sup>37</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan langsung oleh Bapak Kemal Muhty selaku pimpinan Bank Muamalat KCP Parepare di zaman yang sekarang ini kita harus memanfaatkan sosial media sebaik mungkin, untuk itu dalam mempromosikan produk yang ada pada Bank Muamalat tidak hanya di bagikan melalui brosur atau sosialisasi secara langsung, tetapi juga denagn cara menyampaikan secara online atau melalui sosial media agar lebih meluas dan semakin banyak masyarakat yang tetntunya tahu akan update produk-produk baru yang ada pada Bank.

“bukan hanya produk yang menggunakan akad mudharabah, akad wadiah, rahn, murabahah, tetapi seluruh produk yang ada pada Bank Muamalat itu mengguanakan metode pemasaran yang memanfaatkan social media”<sup>38</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Abu Ali Farmadi yang sama-sama membahas tentang publikasi yang diamana produk-produk yang ada pada Bank Muamalat memasarkan produknya melalui media sosial. Jadi di zaman yang modern ini sebisa mungkin kita memnfaatkan media sosial dengan cara yang baik memasarkan produk agar tersebar ke penjuru wilayah tanpa mendatangi

---

<sup>37</sup> ‘Muhammad Kemal Muhty”Pimpinan Bank Muamalat KCP Parepare (Wawancara) Tanggal 20 Maret 2024”.

<sup>38</sup> ‘Abu Ali F, “Marketing Bank Muamalat KCP Parepare (Wawancara) Tanggal 18 Maret 2024.”

langsung tempat yang dituju. Pemasaran online menjadi bagain yang sangat penting bagi berbagai sektor industri keberadaannya mampu membantu perusahaan menargetkan nasabah sehingga tujuan pemasaran bisa tercapai dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Ilham Salim selaku Sub Branch Operation Supervisor pada Bank Muamalat KCP Parepare

“Dalam pendanaan mudharabah fasilitas modal kerja untuk keperluan pembelian barang yang digunakan untuk modal kerja. Bank memberikan modal 100% untuk pengadaan barang tersebut sedangkan nasabah memberikan keahliannya dengan menyertakan SPK (Surat Perintah Kerja).<sup>39</sup>”

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Ilham Salim menjelaskan bahwa dalam pendanaan mudharabah terdapat perjanjian dimana antara Bank Muamalat dengan nasabah. Bank Muamalat memiliki ketentuan terkait dengan proses pengembalian modal yang diberikan kepada nasabah. Ketentuan tersebut dicantumkan dalam perjanjian yang sudah ditandatangani oleh nasabah sehingga ketika proses pengembalian modal terjadi itu secara adil berdasarkan ketentuan yang berlaku. Berikut hasil wawancara oleh Bapak Abu Ali Farmadi

“tabungan mudharabah ini memang memiliki beberapa kelebihan salah satunya memberikan informasi yang jelas mengenai perhitungan keuntungan, memberikan transparansi kepada nasabah, selain itu layanannya juga terjangkau karena setoran awalnya itu mulai 1 juta rupiah, tanpa biaya administrasi bulanan”<sup>40</sup>

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Abu Ali Farmadi produk dan layanan yang ada pada Bank Muamalat untuk setoran awal itu mulai 1 juta rupiah tanpa adanya biaya administrasi perbulan.

”memang dalam akad mudharabah ini memiliki prinsip bagi hasil yang akan di bagi sesuai porsi masing-masing dalam antrian sesuai dengan ketentuan

---

<sup>39</sup> ‘Muhammad Ilham Salim, “Supervisor Bank Muamalat KCP Parepare (Wawancara) Tanggal 18 Maret 2024.”’

<sup>40</sup> ‘Abu Ali F, “Marketing Bank Muamalat KCP Parepare (Wawancara) Tanggal 18 Maret 2024.”’

yang berlaku dan pendanaan mudharabah ini tidak ada istilah ketidakadilan maknanya ada bagi hasil bebas bunga”<sup>41</sup>

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Ilham Salim pendanaan mudharabah ini tidak ada unsur riba, jadi pada dasarnya adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam berjalannya akad mudharabah ini dan semua produk yang ada pada Bank diawasi oleh DSN jadi bisa dipastikan sesuai dengan syariah. Penghapusan riba juga dimaknai sebagai penghapusan segala bentuk yang menimbulkan kezaliman.

“Jadi untuk mengukur mendapatkan suatu laba kita pakai rasio profitabilitas. Indikatornya itu ada *return on asset*. *Roa* ini mengukur menunjukkan persentase yang nantinya Bank bisa mengetahui berapa keuntungan yang bisa perusahaan dapatkan melalui entitas sekaligus memanfaatkan asetnya untuk memperoleh laba”<sup>42</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Abu Ali Farmadi menjelaskan tingginya pendapatan bagi hasil yang diperoleh dapat memengaruhi profitabilitas. Tingginya pembiayaan ini akan menghasilkan pendapatan dan laba juga akan meningkat. Mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas yang menyatakan bahwa mudharabah berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas. Oleh karena itu melihat bagaimana potensi investasi yang sangat besar, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan aktivitas, khususnya investasi pada sektor ril atau langsung (*Direct investment*) karena investasi sektor ril dipandang konvensional dan syariah memiliki banyak dampak positif yang dihaikan.

---

<sup>41</sup> ‘Muhammad Ilham Salim, “Supervisor Bank Muamalat KCP Parepare (Wawancara) Tanggal 18 Maret 2024.”’

<sup>42</sup> Farmadi.



## B. Pembahasan Hasil Penelitian

### 1. Sistem pendanaan mudharabah di Bank Muamalat KCP Parepare

Dalam konteks Bank Muamalat atau bank syariah lainnya, sistem pendanaan mudharabah berjalan semestinya sesuai syariat Islam. Dalam pendanaan mudharabah, deposito *mudharabah* mengikuti prinsip-prinsip *mudharabah*. Deposite mudharabah di bank muamalat memiliki karakteristik. Pada deposite mudharabah, Bank Muamalat memiliki hakdan kebebasan sepenuhnya untuk menginvestasikan dana deposite ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan. Bank Muamalat wajib menggunakan akad-akad syariah yang sudah difatwakan oleh DSN MUI. Beberapa akad syariah yang sudah lazim digunakan antara lain : mudharabah, musyarakah, murabahah, sewa menyewa (ijarah), sewa beli (ijarah muntahiyah bittamlik /IMBT), gadai (rahn), wakalah, kafalah, hawalah, qardul hasan, dll. Akad ini biasa disebut akad tunggal. Sedangkan transaksi muamalah yang menggunakan dua akad atau lebih misalnya akad murabahah dengan ijarah, akad murabahah dengan wakalah disebut multi akad (hibryd contract).<sup>43</sup> Dalam menjalankan usahannya, berbagai produk dan layanan yang ada pada Bank Muamalat KCP Parepare untuk mengoperationalkan dananya. Adapun produk tersebut adalah, pemilik dana menanamkan uangnya di Bank Muamalat tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Produk penghimpunan dana lembaga keuangan islam adalah:

#### 1. Tabungan

Tabungan mudharabah merupakan dana yang disimpan nasabah yang akan dikelola oleh Bank Muamalat, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan

---

<sup>43</sup> Inyoman Budiono, 'Implementasi Multi Akad (Hybrid Contract) Pada Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah', *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.2 (2023),

diberikan oleh nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah. Tabungan mudharabah bisa menjadi tolak ukur atas peningkatan atau penurunan pada pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh Bank Muamalat, karena sedikit banyaknya dana yang dihimpun dari tabungan mudharabah memiliki pengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Sehingga semakin banyak pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh Bank Muamalat kepada masyarakat, secara langsung juga meningkatkan perekonomian masyarakat.<sup>44</sup>

## 2. Deposito

Deposito adalah suatu produk yang menggunakan akad Mudharabah yang biasa dipakai untuk berbisnis menginvestasikan suatu perusahaan.<sup>45</sup> Simpanan yang ada pada Bank Muamalat KCP Parepare yaitu deposite IB Hijrah yang ketika melakukan penyetorannya maupun penarikan hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu atau berjangka karena tabungan ini hanya dilakukan penarikan setiap sekali sebulan apabila dananya sudah cair dan selisih bulannya yaitu 1, 3 6, sampai 12 bulan, karena Bank membutuhkan waktu untuk melakukan investasi. Investasi yang dijalankan oleh Bank harus masuk kategori halal menurut hukum Islam atau sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Adapun ketentuan produk tabungan berdasarkan akad mudharabah:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank muamalat bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.

---

<sup>44</sup> Atanasius Hardian Permana Yogiarto. Pengaruh Bagi Hasil, Promosi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Penggunaan Jasa Perbankan Syariah Tabungan Mudharabah, 1.2 (2015).

<sup>45</sup> FikriKanzul, 'Analisis Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Deposito Mudharabah (Studi Pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Genteng)', *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, 1.1 (2019)..

- b. Pihak Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentang dengan prinsip syariah dan pengembangan termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Bank sebagai pengelola/mudharib dalam menutup biaya operasional dengan menggunakan nisbah yang menjadi haknya.
- e. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan<sup>46</sup>.

Deposito mudharabah dengan sistem bagi hasil (nisbah) antara nasabah dan bank. Keuntungan deposite akad mudharabah ini biasanya memakai perbandingan 05:95 untuk nasabah dan bank. Makin besar untung yang diperoleh oleh nasabah, demikian pula jika keuntungan yang diperoleh bank sedikit maka nasabah akan mendapat keuntungan yang sedikit pula dengan kata lain, keuntungan muncul bersama risiko.<sup>47</sup>

Table 1.2. perbedaan bunga dan bagi hasil

Bunga	Bagi hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan	Penentuan besarnya rasio/ nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi

<sup>46</sup> Jamhari.

<sup>47</sup> Ayu Angraini, Dea Roma Dona, and M. Alfian Rizky, 'Mekanisme Tabungan Mudharabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Al Falah', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3.1 (2023).

Besarnya persentase didasarkan pada jumlah dana/ modal yang di pinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
Bunga dapat berkembang jumlahnya, dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi	Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama.
Pembayaran bunga tetap seperti yang telah dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi	Bagi hasil tergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila rugi, kerugian akan ditanggung bersama
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan

Menganalisis sistem pendanaan Mudharabah pada Bank Muamalat KCP Parepare didahului dengan kebutuhan nasabah dalam memenuhi kebutuhan modalnya. Nasabah mendatangi Bank Muamalat KCP Parepare untuk melakukan tabungan investasi untuk suatu usaha. Kemudian pihak bank menjelaskan produk dan ketentuan produk yang sekiranya tabungan mudharabah ini tidak sama dengan tabungan lainnya baik itu dalam penarikannya. Jika terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan oleh kelalaian pengelola usaha. Sedangkan kerugian yang timbul karena kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola

usaha itu sendiri. Mudharabah tidak hanya berpatokan dengan prinsip-prinsip syariah seperti Fatwa MUI DSN, yang dikeluarkan oleh hukum syariah tetapi juga mudharabah berlandaskan pada Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surat al-Muzammil ayat 20:

... وَأَخْرُوجُ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَنْتَعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخْرُوجُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ...

Terjemahnya

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah”<sup>48</sup>

Sistem pendanaan Mudharabah di Bank Muamalat KCP Parepare, dapat memiliki variasi dalam hal detail implementasi tergantung pada kebijakan internal bank, kebutuhan nasabah, dan kondisi pasar.<sup>49</sup> Oleh Karena itu, nasabah yang berminat untuk menggunakan pendanaan mudharabah disarankan untuk berkonsultasi dengan perwakilan Bank Muamalat untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik dan terkini mengenai dan produk layanan yang mereka tawarkan. Adapun jenis mudharabah diantaranya:

- 1) *Mudharabah muthlaqah*. Jenis mudharabah muthlaqah ini merupakan simpanan khusus (restricted investment) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh Bank. Misalnya disyaratkan untuk digunakan berbisnis tertentu.

<sup>48</sup> 'Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Surabaya, Halim Publishing Dan Distributing)'.  
<sup>49</sup> Zaini Miftach, 'Pembiayaan Mudharabah Terhadap Bank Syariah', 2018,

- 2) *Mudharabah muqayyadah*. Penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, diaman Bank bertindak sebagai perantara (arranger) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pemilik usaha<sup>50</sup>

Dalam aplikasi deposite mudharabah, konsep *Maqashid syariah* dapat diaplikasikan dengan memastikan bahwa pengelolaan dana deposite mudharabah dilakukan dengan memperhatikan tujuan-tujuan syariah Islam, seperti keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umum. sebagaimana tertuang dalam ketentuan hukum syariah. Berikut adalah prinsip mudharabah

- a. Perjanjian Mudharabah: Nasabah yang membutuhkan dana untuk usaha atau proyek bisnisnya dapat mengajukan permohonan kepada Bank Muamalat. Setelah mempertimbangkan kelayakan proyek dan risiko yang terlibat, Bank Muamalat dan nasabah akan menandatangani perjanjian mudharabah.
- b. Modal dan Manajemen: Dalam perjanjian mudharabah, Bank Muamalat bertindak sebagai pemilik modal (ra's al-mal), sementara nasabah bertindak sebagai pengelola atau pelaksana usaha (mudharib). Bank Muamalat menyediakan modal untuk proyek bisnis yang diusulkan oleh nasabah.
- c. Pembagian Keuntungan dan Kerugian: Keuntungan dari proyek bisnis yang dilakukan kemudian akan dibagi antara Bank Muamalat dan nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian mudharabah. Pembagian keuntungan biasanya dilakukan berdasarkan persentase yang telah disepakati, sedangkan kerugian akan ditanggung oleh

---

<sup>50</sup> (Erna, 'Bab Ii Kajian Pustaka Bab Ii Kajian Pustaka 2.1.', *Bab Ii Kajian Pustaka 2.1*, 12.2004 (2022).

pemilik modal (Bank Muamalat) sesuai dengan proporsi modal yang diberikan.

- d. Akuntabilitas dan Transparansi: Bank Muamalat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana mudharabah dikelola secara bertanggung jawab dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk memastikan bahwa dana digunakan untuk kegiatan yang halal dan menghasilkan keuntungan yang sesuai dengan prinsip syariah.
- e. Pelaporan dan Monitoring: Bank Muamalat biasanya melakukan pelaporan dan monitoring secara berkala terhadap proyek bisnis yang didanai melalui pendanaan mudharabah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan bahwa keuntungan yang dihasilkan dibagikan secara adil antara Bank Muamalat dan nasabah.

. Mudharabah adalah salah satu akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi (*profit an los sharing principle*), dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana yang pertama memiliki dan menyediakan modal, disebut shahibul mal, sedang yang kedua memiliki keahlian dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana atau manajemen usaha halah tertentu, disebut mudharib.<sup>51</sup> Adapun manfaat bagi hasil Bank Muamalat

*Pertama*, Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

---

<sup>51</sup> ‘Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah (Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya), Jakarta:Prenadamedia Group, 2014..’

*Kedua*, Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negatif spread.

*Ketiga*, Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.

*Keempat*, Bank akan lebih selektif atau hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

*Kelima*, Prinsip bagi hasil dalam al-mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekaipun merugi dan terjadi krisis.


Pada sistem pendanaan mudharabah terdapa prinsip mudharabah yang merupakan salah satu skim inti dalam ekonomi Islam produk perbankan syariah unik, karena pada skim inti dalam ekonomi Islam produk perbankan syariah yang unik kerana pada prinsip ini terkandung perbedaan filosofi antara praktik sistem perbankan konvensional yang menganut sistem bunga dengan perbankan syariah yang menganut prinsip bagi keuntungan atau kerugian.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Khudari Ibrahim, 'Mudharabah Principle of Banking Products'.



Berikut adalah gambar 2.3 bagan mudharabah



Dalam kerangka penghimpunan dana mudharabah, nasabah bertindak sebagai shahibul maal dan Bank Muamalat sebagai mudharib. Bank Muamalat dapat menawarkan produk penghimpunan mudharabah ini kepada masyarakat dengan menunjukkan cara-cara penentuan dan penghitungan porsi bagi hailnya, tidak diperkenankan menjanjikan pemberian keuntungan tetap perbulan dalam jumlah tertentu dengan system persentase sebagai mana lazim berlaku dalam tatanan perbankan konvensional, atau dalam jumlahnya tertentu atas dasar kalkulasi angka-angka rupiah.

Bank muamalat menerapkan 6 prinsip dalam sistem operasionalnya.<sup>53</sup>

<sup>53</sup> Ridwan Ridwan, 'Sistem Operasi Bank Syariah Dan Penyajian Dalam Akuntansi Syariah', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 9.2 (2016)

1. Melarang penggunaan bunga

Penggunaan bunga dalam Bank Muamalat jelas ditentang dengan keras karena digolongkan termasuk haram. Ini dikarenakan tidak boleh ada penambahan pengembalian dari uang yang pinjam.

1. Pembagian hasil yang seimbang

Islam tidak membenarkan seseorang menimbun hartanya dalam jumlah besar dan tidak dimanfaatkan, oleh karena itu sangat dianjurkan untuk menggunakan uang tersebut sebagai modal bagi yang lain dengan cara menjadi rekan kerja dalam bisnis. Perlu diperhatikan juga usaha apa yang cocok terlebih dahulu sehingga kita paham akan resiko yang akan terjadi.

2. Uang sebagai modal potensial

Uang harus dimanfaatkan sebaik mungkin, tidak juga boros maupun kikir, setidaknya harta bias dipakai untuk hal-hal yang mendatangkan pahala seperti bersedekah.

3. Melarang *gharar*

Transaksi dalam ekonomi syariah haruslah terbebas dari ketidak pastian. Ketidaktahuan Bank pada salah satu produk dengan pemahaman yang cukup akan menyebabkan Bank syariah digolongkan melakukan *gharar*.

4. Kontrak yang valid

Informasi yang jelas mengenai suatu produk dan perjanjian merupakan tanggung jawab pihak Bank. Halini bertujuan untuk mengurangi kesalahan informasi dikemudian hari. Bank juga memiliki kewajiban untuk menjelaskan produk kepada nasabah dengan jelas dan rinci sehingga nasabah betul-betul memahami produk tersebut.

## 5. Kegiatan syariah yang disetujui

Bank Muamalat haruslah menjalankan aktivitas yang sesuai dengan prinsip syariah dan tidak boleh melanggar hukum syariah sehingga penerapan konsep syariah betul-betul dapat terlaksana. Contoh aktivitas terlarang adalah Bank berinvestasi pada bisnis minuman kertas dan hal-hal lainnya.<sup>54</sup>

## 2. Analisis Maqashid Syariah Abu Zahrah dalam akad pendanaan mudharabah pada Bank Muamalat KCP Parepare

Pengukuran kinerja keuangan perbankan sangat penting dilakukan karena pengukuran kinerja merupakan gambaran pencapaian prestasi yang telah dilakukan dalam kegiatan operasionalnya sehingga dengan adanya pengukuran tersebut dapat diketahui kondisi kesehatan suatu bank.<sup>55</sup> Mendidik individu pada Maqashid pertama berarti pengembangan pengetahuan dan keahlian individu sehingga nilai spiritual meningkat. Maqashid kedua adalah keadilan, bank syariah harus memastikan kejujuran dan keadilan dalam semua transaksi dan kegiatan usaha yang tercakup dalam produk, harga dan ketentuan kontrak. Selain itu seluruh kontrak (akad) harus terbebas dari unsur ketidakadilan seperti maysir, gharar, dan riba. Adapun Maqashid ketiga yang disebut masalah, dalam hal ini harus mengembangkan proyek investasi dan pelayanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menerapkan nilai-nilai Islam atau sering disebut dengan maqashid syaria<sup>h</sup> Bank Muamalat KCP Parepare menitik tekankan kepada karyawannya untuk terlebih dahulu memahami tentang nilai-nilai Islam dalam bermuamalat, sehingga SDM yang ada akan didasari pondasi keimanan yang kuat. Inipun sesuai dengan perintah Allah dalam Al-qur'an Surat At-Tahrim Ayat 8:

---

<sup>54</sup> Fanny, Lita Indahsari dan Ida Puspitowati, and Wijaya, 'Perkembangan Penelitian Maqshid Syariah Pada Bidang Perbankan Syariah Indonesia', *Industry and Higher Education*, 3.1 (2021)

<sup>55</sup> Aneu Cakhyaneu, "Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia Berdasarkan Sharia Maqashid Index (SMI)". *Awaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.2, No.2, 2018.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ۗ عَلَىٰ رَبِّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزَى اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَنْتُمْ لَنَا نُورٌ وَآغْفِرْ لَنَا إِنَّا إِنَّا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahnya

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.<sup>56</sup>

Berdasarkan keterangan dan ayat diatas secara nilai-nilai Islam memang betul harus dimulai daripada pribadi-pribadi yang terlibat dalam suatu aktivitas tersebut namun perlu diperhatikan poin-poin yang terdapat dalam aktivitas itu terkhusus dalam aktivitas di Bank Muamalat yang harapannya bisa membangun ekonomi mikro dan kemaslahatan masyarakat menengah kebawah. Jika pokok-pokok ekonomi Islam yang terkandung dalam Maqashid syariah tidak dilakukan, dampaknya akan terjadi ketidakseimbangan ekonomi, kesenjangan ekonomi dan ketertinggalan dalam pengembangan ekonomi.<sup>57</sup>

Implementasi Maqashid Syariah dalam akad pendanaan mudharabah di Bank Muamalat KCP Parepare, atau di cabang lainnya, mungkin dilakukan melalui berbagai cara. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana prinsip-prinsip Maqashid Syariah dapat diimplementasikan dalam pendanaan mudharabah:

<sup>56</sup> ‘Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Surabaya, Halim Publishing Dan Distributing)’.

<sup>57</sup> Ubbadul Adzkiya, ‘Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam Dan Pancasila’, *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 10.1 (2020).

a. Transparansi dan Keadilan:

Bank Muamalat KCP Parepare dapat memastikan bahwa proses pendanaan mudharabah dilakukan dengan transparansi dan keadilan. Ini bisa dilakukan dengan menyediakan informasi yang jelas kepada nasabah tentang bagaimana dana akan digunakan, bagaimana keuntungan akan dibagi, serta risiko yang terlibat dalam proyek bisnis yang didanai.

b. Pemeliharaan Harta dan Keamanan:

Bank Muamalat harus memastikan bahwa dana yang diinvestasikan dalam proyek bisnis mudharabah dikelola dengan hati-hati untuk memelihara harta dan aset nasabah. Ini mencakup melakukan analisis risiko yang cermat dan mengelola risiko investasi dengan baik untuk meminimalkan potensi kerugian.

c. Pemeliharaan Akal dan Etika:

Bank Muamalat dapat memastikan bahwa proyek bisnis yang didanai melalui pendanaan mudharabah sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam dan tidak merugikan masyarakat. Ini bisa dilakukan dengan memastikan bahwa proyek tersebut tidak melanggar hukum syariah atau nilai-nilai moral Islam.

d. Pemeliharaan Keadilan dalam Distribusi Keuntungan:

Bank Muamalat harus memastikan bahwa pembagian keuntungan dari proyek bisnis mudharabah dilakukan secara adil antara bank dan nasabah. Pembagian keuntungan harus didasarkan pada nisbah yang telah disepakati dalam perjanjian mudharabah, dan tidak boleh terjadi eksploitasi atau ketidakadilan dalam pembagian keuntungan.

e. Pemeliharaan Agama:

Bank Muamalat harus memastikan bahwa proyek bisnis yang didanai melalui pendanaan mudharabah sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Ini mencakup memastikan bahwa proyek tersebut tidak melibatkan kegiatan yang dianggap haram menurut syariah Islam, seperti riba, perjudian, atau industri alkohol.

Berikut adalah tabel penilaian kinerja Bank Muamalat KCP Parepare dengan menggunakan konsep Maqashid syari'ah yang dibagi dalam tiga klasifikasi:

Tujuan	Dimensi	Indikator
Pendidikan Individu ( <i>Tahzib al-Fard</i> )	Meningkatkan pengetahuan	Hibah Pendidikan
		Penelitian
	Menciptakan kesadaran atas Bank Muamalat KCP Parepare	publikasi
Penegakan Keadilan ( <i>Iqamah al-Adl</i> )	Pengembalian yang adil	Pengembalian
	Produk dan layanan terjangkau	Distribusi fungsional

	Penghapusan ketidakadilan	Produk bebas bunga
Kesejahteraan Umum ( <i>Jalb al- Maslahah</i> )	Profitabilitas	Rasio profit
	Redistribusi laba dan kekayaan	Pendapatan Rasional
	Investasi pada sektor rill	Investasi pada sector ril

Berikut ini adalah penjelasan dari indikator di atas tentang pengimplementasian tiga klasifikasi konsep maqashid syariah.

a. Pendidikan Individu (*Tahdzib al-Fard*)

Pada tujuan pertama, yaitu pendidikan individu (*tahdzib al-fard*) terdapat dua dimensi yaitu meningkatkan pendidikan dan menciptakan kesadaran atas Bank Muamalat. Bank Muamalat memiliki kewajiban untuk meningkatkan skill dan pengetahuan dengan adanya pendidikan yang diberikan dalam bentuk KIP beasiswa yang bekerjasama dengan IAIN Parepare dengan menandatangani MoU, hal ini dapat meningkatkan Bank Muamalat dalam produk investasi. Peran Bank Muamalat dalam meningkatkan produk yang menggunakan akad kerjasama ini dapat, menarik minat nasabah sehingga Bank kedepannya akan semakin berkembang, dengan adanya publikasi brosur, media sosial dapat membantu nasabah menjangkau produk-produk baru sehingga tidak perlu datang ke bank lagi karena di era yang sekarang ini persaingan antara Bank semakin pesat dalam menarik minat nasabah, pemenuhan indikator-indikator tersebut pun dapat membantu Bank Muamalat dalam

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan masyarakat pada tujuan dan produk bank tersebut.

b. Penegakan Keadilan (*Iqamah al-Adl*)

Pada tujuan kedua, yaitu penegakan keadilan (*iqamah al-adl*) terdapat tiga indikator yaitu pengembalian yang adil, distribusi fungsional, dan produk bebas bunga. Indikator pengembalian yang adil menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat keadilan yang dimiliki oleh Bank Muamalat. Bank Muamalat dituntut untuk dapat melakukan transaksi secara adil yang tidak merugikan nasabahnya. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan hasil yang adil dan setara (*fair return*). Bank Muamalat dituntut untuk menjalankan aktivitas perbankan khususnya investasi yang dilakukan terbebas dari riba. Semakin tinggi rasio investasi yang bebas riba terhadap total investasinya, akan berdampak positif terhadap berkurangnya kesenjangan pendapatan dan kekayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Keuntungan yang diperoleh dari deposito *mudharabah* bisa lebih tinggi dibandingkan dengan deposito konvensional, tergantung pada hasil investasi yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah.<sup>58</sup>

Bank Muamalat harus memberikan informasi yang jelas mengenai perhitungan keuntungan dan risiko, memberikan transparansi kepada nasabah. Deposito *mudharabah* umumnya dianggap aman karena dana diinvestasikan oleh lembaga keuangan syariah yang memiliki reputasi dan regulasi yang ketat.

c. Kesejahteraan Umum (*Jalb al-Maslahah*)

---

<sup>58</sup> Anton Sudrajat and Amirus Sodik, 'ANALISIS PENILAIAN KINERJA BANK SYARIAH BERDASARKAN INDEKS MAQASID SHARI'AH (Studi Kasus Pada 9 Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015)', *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4.1 (2016)



Pada tujuan ketiga, yaitu kesejahteraan umum (*jalb al-maslahah*) terdapat tiga indikator yaitu rasio profit, pendapatan personal, dan investasi pada sektor riil. Semakin besar keuntungan yang diperoleh Bank Muamalat maka akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan tidak hanya pemilik dan pegawai Bank Muamalat tetapi dapat berdampak pada semua stakeholder perbankan. Salah satu peran penting keberadaan Bank Muamalat adalah untuk mendistribusikan kekayaan pada semua golongan. Peran ini dapat dilakukan Bank Muamalat melalui pendistribusian dana zakat yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat. Keberadaan Bank Muamalat diharapkan untuk mendorong pertumbuhan sektor riil yang selama ini tidak seimbang dengan sektor keuangan. Prinsip dan akad-akad bank syariah dinilai lebih sesuai dalam pengembangan sektor riil. Salah satu cara pengukuran yang dilakukan untuk melihat seberapa besar pembiayaan bank syariah terhadap sektor-sektor riil dibandingkan dengan total pembiayaan bank tersebut.

Profitabilitas. Mudharabah merupakan bagi hasil dari kerja sama usaha antara bank (pemilik dana) dengan pengelola dana, sedangkan terjadinya kerugian sepenuhnya tanggung jawab pemilik dana. Pembagian keuntungan didasarkan kesepakatan sesuai kontrak, sedangkan rugi ditanggung bank jika penyebabnya bukan kelalaian pengelola. Tetapi, pengelola bertanggung jawab atas kerugian jika disebabkan kecurangan atau kelalaiannya. Sistem bagi hasil dan mudahnya persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan mudharabah maka menaikkan minat nasabah untuk mengembangkan usahanya. Tingginya pendapatan bagi hasil yang diperoleh dapat memengaruhi profitabilitas. Tingginya pembiayaan ini akan menghasilkan pendapatan dan laba juga akan meningkat. Mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas.

Oleh karena itu, melihat potensi investasi yang sangat besar, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan aktivitas investasi, khususnya investasi pada sektor aktiva riil atau langsung (direct investment) karena investasi pada sektor riil dipandang dari sudut pandang konvensional dan syariah memiliki banyak dampak positif yang dihasilkan. Mulai dari peningkatan produktivitas, meningkatkan daya saing, serta investasi pada sektor riil sebagai investasi jangka panjang memiliki peranan yang besar kepada pertumbuhan ekonomi karena dirasa investasi pada sektor riil memiliki dampak secara langsung kepada masyarakat banyak. Sektor riil khususnya pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dimiliki oleh masyarakat diyakini dapat menjadi pendorong meningkatnya pemulihan serta pertumbuhan ekonomi melalui perluasan lapangan pekerjaan serta perluasan perekonomian di berbagai daerah.<sup>59</sup>

Dalam perspektif ekonomi Islam *Maqashid Syariah* dapat di analisis menggunakan 4 karakter yang mesti dimiliki oleh setiap insan, yaitu:

1. Shidiqia (benar)

Sifat *shiddiqia* berarti berlaku jujur apa adanya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, baik dalam itikad, perkataan dan perbuatan. Sebagai pemimpin perusahaan, ia selalu jujur kepada semua pihak (pemegang saham, customer/nasabah)<sup>60</sup>, sehingga bisnis ini benar-benar dengan prinsip kebenaran dan kejujuran. Begitu juga seorang marketing, ia akan senantiasa menerapkan sifat siddiq

---

<sup>59</sup> Muhammad Al Kahfi Firmanie, 'Implementasi Akad Mudharabah Dalam Mendorong Kegiatan Usaha Masyarakat Untuk Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs)', *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 9.2 (2023)

<sup>60</sup> Rahma Aulia Hasanah and others, 'Perekonomian Pada Masa Al- Khulafa ' Al-Rasyidin Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nabi Muhammad SAW Membawa Agama Islam Dan Ekonomi Islam Berkembang Masa Abu Bakar Ash-Shiddiq', 1, 2024.

berhubungan dengan pelanggan, bertransaksi dengan nasabah, membuat perjanjian dengan mitra bisnis memberikan informasi yang jujur terhadap produknya. Sifat *shiddiqia* ini akan mempengaruhi bagaimana seseorang menjalankan bisnis dan ini akan mempengaruhi lingkungan bisnis, sehingga kotoran, kedzaliman, kemunafikan, penipuan dan keserakaan kan lenyap dengan menghidupkan sifat-sifat *shiddiqia* dalam diri setiap peklaku bisnis.<sup>61</sup>.

## 2. Amaniah (dapat dipercaya)

Sifat amanah berarti mampu menjaga kepercayaan yang diberikan dengan baik. Seorang pebisnis harus memiliki sifat amanah. Konsekuensi amanah adalah mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya, baik sedikit maupun bnyak. Dalam perbankan yang berkembang saat ini sifat amanah sebagai kunci sukses ekonomi syariah di masa depan. Jika sifat non-amanah tidak di terapkan (seperti tidak professional, tidak bertanggung jawab dan tidak kredible) maka seluruh masyarakat akan kehilagna kepercayaan terhadap lembaga syariah.<sup>62</sup> Dimana sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾

Terjemahnya

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik

<sup>61</sup> Rizal Darwis and Zulaeha, 'Pendekatan Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Nejatullah Siddiqi', *Al-Buhuts*, 18.1 (2022)

<sup>62</sup> Purwonto Hery, 'Filsafat Ilmu Ekonomi Islam, Unsiq, Fakultas Syaria'h Dan Hukum', *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6.1 (2017).

yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."<sup>63</sup>

Jika tanggung jawab dilaksanakan berdasarkan kecenderungan, maka cepat atau lambat, kerugian dan penyesalan akan dialaminya bahkan kerugian yang nyata di akhirat kelak. Dalam tataran aplikatif seorang mukmin dituntut untuk selalu amanah, menjalankan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya tanpa dibarengi rasa bosan, lelah dan putus asa dalam menghadapi berbagai tantangan sebagaimana hal itu sudah menjadi tuntutan hidupnya. Jika tanggung jawab dilaksanakan berdasarkan kecenderungan, maka cepat atau lambat, mau tidak mau, kehancuran, kerugian dan penyesalan akan dialaminya bahkan kerugian yang nyata di akhirat kelak. Sebagaimana dinyatakan dalam sunnah Rasulullah saw dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda : “Apabila amanah disia-siakan maka tunggulah kehancurannya.” Seorang sahabat bertanya “bagaimana menyia-nyiakannya?” Beliau menjawab : “Apabila urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya”. (HR. Bukhari)

### 3. Fathaniah (cerdas/bijkasana)

Pemimpin perusahaan yang *fthaniah* artinya memimpin yang memahami, mengerti, dan menghayati secara mendalam segala hal yang menjadi tugas dan kewajibannya. Dalam bisnis, sifat *fthaniah* merupakan suatu aktifitas dalam manajemen suatu perusahaan dengan kecerdasan, pengoptimalan dalam segala potensi yang dimiliki oleh akal untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini Bank muamalat juga menerapkan sifat *fthaniah* dalam system pengelolaan perusahaan dan juga dalam pelayanan. Yaitu, cerdas dalam berkomunikasi dengan nasabah, cerdas dalam mengatur

---

<sup>63</sup> ‘Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Surabaya, Halim Publishing Dan Distributing)’.

strategi marketing, cerdas dalam mempromosikan produk- produk yang ada pada Bank . pekerj. Sifat *fhataniah* yang dimiliki harus adil dalam mengambil sebuah keputusan atau menetapkan sebuah kebijakan sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang ada dengantepat sasaran. <sup>64</sup>

Adapun firman Allah dalam Al-Qur'an (Al-maidah (5) ayat 8).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَ تَعَدَّلُوا ۗ أَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۙ

Terjemahnya

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>65</sup>

Bank Muamalat KCP Pareapare mengutamakan penanganan kedua persoalan ini karena akan meningkatkan kepercayaan masyarakat karena lebih transparansi dengan adanya brosur dan juga akan membuat nasabah merasa lebih nyaman untuk menggunakan hartanya karena sudah dibersihkan.

#### 4. Tabligh (transparan)

Orang yang memiliki sifat *Tabligh* akan menyampaikan sesuatu dengan benar dan dengan kata yang tepat tidak mengurangi atau menambah suatu perkataan yang hendak dikatakan. Seorang pemimpin dalam dunia bisnis haruslah menjadi

<sup>64</sup> Jurnal Ekonomika and Dan Bisnis, ‘Good Corporate Governance Dalam Konteks Syariah Islam: Studi Kasus Bank Syariah Indonesia’, *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 2.3 (2022)

<sup>65</sup> ‘Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Surabaya, Halim Publishing Dan Distributing)’.

seseorang yang mampu mengkomunikasikan visi dan misi dengan benar kepada karyawan dan mitra kerja yang lain.

Seorang pemimpin dalam dunia bisnis haruslah menjadi seseorang yang mampu mengkomunikasikan visi dan misi dengan benar kepada karyawan dan mitra kerja yang lain. Sebagai contoh penyampaian dalam Bank Muamalat yaitu penyampaian informasi terkait alur keuangan, nisbah dan nasabah maupun informasi lainnya yang memang menjadi hak nasabah itu sendiri, sekecil apapun informasi harus disampaikan bila dipandang perlu untuk disampaikan jangan sampai terjadi ada usaha untuk menutup-nutupi (Kitman), sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an (Al-baqarah (2) ayat 159).

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ ۝ ١٥٩

#### Terjemahnya

“Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al 78 Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat melaknati”.<sup>66</sup>

Dalam implementasi Maqashid Syariah dalam akad pendanaan mudharabah, Bank Muamalat KCP Parepare harus memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan yang diambil memperhatikan prinsip-prinsip Maqashid Syariah, serta memastikan bahwa semua proses pendanaan mudharabah sesuai dengan ketentuan hukum dan fatwa MUI yang berlaku. Ini akan membantu bank memenuhi tanggung

<sup>66</sup> ‘Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Surabaya, Halim Publishing Dan Distributing)’.

jawabnya sebagai lembaga keuangan syariah yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam<sup>67</sup>:

Dari semua penelitian diatas menunjukkan bahwa proses penerapan maqashid syariah di Bank Muamalat KCP Parepare sudah menerapkan dengan teori maqashid syariah yang disepakati jumbuh ulama termasuk Imam al-Ghazali dan asy-Syaitibi, beberapa poin sesuai dengan teori seperti transparansi baru sebatas penjelasan dari karyawan tidak diperkuat dengan adanya brosur, sehigga secara nilai transparansi masih belum kuat karena tidak ada penjelasan otentik dan juga terkait dana sosial yang belum terhimpun karena karena belu mereka jalankan untuk dana itu sendiri. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Zainal Ghulam yang menyatakan bahwa pencapaian maqashid syariah mengacu pada lima aspek yang meliputi (menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan).

---

<sup>67</sup> Norvadewi, 'Manajemen Sumber Daya Insani Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tinjauan Manajemen SDM Dalam Bisnis Islami', *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 1 (2017)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya maka di sajikan beberapa kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Sistem pendanaan mudharabah di Bank Muamalat KCP Parepare memiliki hak dan kebebasan sepenuhnya untuk menginvestasikan dan deposite ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan. Hal ini juga sudah di buktikan bahwa sistem operasional pada Bank Muamalat sudah berjalan dengan semestinya melalui bebrapa aturan dan prosedur sesuai dengan prinsip syariah. Produk dan layanan di Bank muamalat yang dapat menghimpun dananya diantaranya, yaitu giro, tabungan, dan deposito.
2. Maqasid syariah merupakan tujuan untuk mewujudkan nilai ajaran Islam yang rahmtan lil alamin mendatangkan kemaslahatan dan mencegah mudharat dengan demikian kemaslahatan manusia bisa terwujud. Realisasi dari tindakan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang bisa mewujudkan kemaslahatan. Pondasi dasar dari konsep maqasid syariah adalah kemaslahatan yang bersumber pada Al Qur'an dan hadits. Imam al-Syaitibi membagi konsep maqasid syariah dalam lima aspek yaitu perlindungan terhadap agama (al-Dien), perlindungan terhadap jiwa (al-Nafs), perlindungan terhadap akal (al-Aql), perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan, serta perlindungan terhadap harta (al-Maal). Sedangkan Abu Zahra membagi kedalam tiga aspek yaitu tahzibul fardi (Pendidikan Pribadi), iqamah al adl (aplikasi keadilan) dan



masalah (kepentingan umum). Analisis maqasid syariah pada pendanaan mudharabah Bank Muamalat KCP Parepare sudah diterapkan khususnya dalam akad mudharabah ini bahwa tujuan syariah dalam menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta di lihat dari keberhasilannya menyelenggarakan semua kegiatan dan mengalami peningkatan setiap tahunnya, kegiatan yang terselenggara diantaranya adalah 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pemberdayaan Perekonomian, 4) Sarana Publik dan Lingkungan Hidup, 5) Da'wah, serta bantuan sarana Ibadah serta 6) Bantuan Santunan, Musibah dan Bencana. Tanpa adanya maqasid syariah akan berpengaruh pada hilangnya substansi syariah berdasar pada regulasi, perbankan, produk, keuangan, kebijakan (moneter dan fiscal), dan fatwa.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut:

### **1. Bagi Institut Agama Islam Negeri Parepare**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau materi pembelajaran baik bagi kalangan mahasiswa, pendidikan sarjana, maupun profesi sebagai referensi dapat memberikan perbandingan penetapan plafon khususnya pada produk IB Hijrah akad Mudharabah pada Bank Muamalat KCP parepare agar dapat meningkatkan minat nasabah .

### **2. Bagi Bank Muamalat KCP parepare**

Kepada Bank Muamalat KCP parepare, Penulis berharap agar sekiranya Bank Muamalat KCP Parepare bisa lebih meningkatkan promosi produk-produknya tidak

hanya di kantor Bank saja tetapi, mempromosikan lewat brosur, website, channel youtube, atau pada saat menghadiri seminar di luar sana.



## DAFTAR PUSTAKA

- (Erna, 'Bab Ii Kajian Pustaka Bab Ii Kajian Pustaka 2.1.', *Bab Ii Kajian Pustaka 2.1*, 12.2004 (2022))
- 'Abu Ali F, "Marketing Bank Muamalat KCP Parepare (Wawancara) Tanggal 18 Maret 2024."
- Adzkiya, Ubbadul, 'Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam Dan Pancasila', *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 10.1 (2020)
- Agustin, Hamdi, 'Teori Bank Syariah', *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2.1 (2021),
- Anggraini, Ayu, Dea Roma Dona, and M. Alfian Rizky, 'Mekanisme Tabungan Mudharabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Al Falah', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3.1 (2023)
- Anisah, Nur, Akhmad Riduwan, and Lailatul Amanah, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Deposito', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1 Nomor 2. September (2013)
- Ariska Dwi Chairunisyah, Sri Ramadhani, and Juliana Nasution, 'Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Pada Produk Simpanan Tabungan Haji (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi Sumut)', *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 2.2 (2023)
- Atanasius Hardian Permana Yogiarto, 'Pengaruh Bagi Hasil, Promosi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Penggunaan Jasa Perbankan Syariah Tabungan Mudharabah', *Pengaruh Bagi Hasil, Promosi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Penggunaan Jasa Perbankan Syariah Tabungan Mudharabah*, 2.1 (2015)
- Basrowi & Suwandi, 'Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa', *Metode Penelitian Kualitatif*, 1.1 (2014)
- Budianto, Eka Wahyu Hestya, 'Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review', *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7. April (2022)
- Chasanah Novambar Andiyansari, 'Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah', *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 3.2 (2020)

- Darwis, Rizal, and Zulaeha, 'Pendekatan Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Nejatullah Siddiqi', *Al-Buhuts*, 18.1 (2022)
- Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, MA, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019
- Ekonomika, Jurnal, and Dan Bisnis, 'Good Corporate Governance Dalam Konteks Syariah Islam: Studi Kasus Bank Syariah Indonesia', *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 2.3 (2022)
- Faisol, Ahmad, Analisis Tanggapan, Kelompok Pelanggan, R Rb, Ernie Hendrawaty, Pemakaian Network, and others, 'Bisnis & Manajemen', 3.2 (2007)
- Fanny, Lita Indahsari dan Ida Puspitowati, and Wijaya, 'Perkembangan Penelitian Maqshid Syariah Pada Bidang Perbankan Syariah Indonesia', *Industry and Higher Education*, 3.1 (2021)
- Farmadi, Abu Ali, "Marketing Bank Muamalat KCP Parepare (Wawancara) Tanggal 26 July 2024"
- Fikri, Kanzul, 'Analisis Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Deposito Mudharabah (Studi Pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Genteng)', *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, 1.1 (2019)
- Firmanie, Muhammad Al Kahfi, 'Implementasi Akad Mudharabah Dalam Mendorong Kegiatan Usaha Masyarakat Untuk Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs)', *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 9.2 (2023)
- Hasanah, Rahma Aulia, Rodiatul Husna, Gafa Anjasya, Fikri Azka Tanjung, Masleni Nasution, Alamat Jl, and others, 'Perekonomian Pada Masa Al- Khulafa ' Al-Rasyidin Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nabi Muhammad SAW Membawa Agama Islam Dan Ekonomi Islam Berkembang Masa Abu Bakar Ash-Shiddiq', 1, 2024
- Hasibuan, Syahrial, Iesyah Rodliyah, Sitti Zuhaerah Thalbah, Paskalina Widiastuti Ratnaningsih, and Andi Aris Mattunruang S E, *Media Penelitian Kualitatif, Jurnal EQUILIBRIUM*, 2022
- Hery, Purwonto, 'Filsafat Ilmu Ekonomi Islam, Unsiq, Fakultas Syaria'h Dan Hukum', *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6.1 (2017)
- Ibrahim, Khudari, 'Mudharabah Principle of Banking Products'

- Jamhari, 'Implementasi Maqashid Syariah Pada Tabungan Mudharabah Di Baitul Mal Wat-Tamwil', *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2019
- Janah, Nasitotul, and Abdul Ghofur, 'Maqashid As-Ayari'ah Sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam', *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 20.2 (2018)
- 'Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Surabaya, Halim Publishing Dan Distributing)'
- Kholik, Jamaluddin acmad, 'Implementasi Maqshid Syrariah Dalam Ekonomi Islam Dan Psikologi Islam', 2022,
- 'Muhammad Ilham Salim, "Supervisor Bank Muamalat KCP Parepare (Wawancara) Tanggal 18 Maret 2024."'
- 'Muhammad Kemal Muhty"Pimpinan Bank Muamalat KCP Parepare (Wawancara) Tanggal 20 Maret 2024"'
- Norvadewi, 'Manajemen Sumber Daya Insani Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tinjauan Manajemen SDM Dalam Bisnis Islami', *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 1 (2017)
- Ono, Inyoman Budi, 'Implementasi Multi Akad (Hybrid Contract) Pada Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah', *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.2 (2023)
- Paryadi, 'Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama', *Cross-Border*, 4.2 (2021)
- Putri, Tiara Nerisa, 'Penerapan Akad Mudharabah Di Ksps Btm Al Amin Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari ' Ah', 3.1 (2017)
- Qonitah Qotrun Nuha, Vista & Mulazid, Sofyan, 'Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia', *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 2.2 (2018)
- Ridwan, Ridwan, 'Sistem Operasi Bank Syariah Dan Penyajian Dalam Akuntansi Syariah', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 9.2 (2016)
- Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 2020
- Roza, Fitra, and Nurul Jannah, 'Strategi Pemasaran Produk Tabungan Giro IB Yang Berkonsep Mudharabah Pada Bank Sumut Syariah Capem HM. Yamin', *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi an Manajemen (JIKEM)*, 2.2 (2022)

- Sarwat, Ahmad, Lc., MA, 'Maqoshid Syari'ah', 2019
- Sholichah, Inti Ulfi, 'Realization of Maqashid Syariah Index (MSI) In Evaluating the Performance of Islamic Banking in Indonesia', *Madani Syariah*, 5.2 (2022)
- Silvi Novindri, 'Analisis Fikih Terhadap Akad Dana Talangan Haji Pada Abstrak : Pendahuluan', *Analisis Fikih Terhadap Akad Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah*, 4 nomor 1 (2013)
- Sudrajat, Anton, and Amirus Sodiq, 'ANALISIS PENILAIAN KINERJA BANK SYARIAH BERDASARKAN INDEKS MAQASID SHARI'AH (Studi Kasus Pada 9 Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015)', *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4.1 (2016)
- Supriadi, Supriadi, and Ismawati Ismawati, 'Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3.1 (2020)
- 'Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah (Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya), Jakarta: Prenadamedia Group, 2014..'
- Volta, Diyanto, and Savitri Enni, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Deposito Mudharabah Bank Syariah', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 7.3 (2015)
- Wulandari, Tri, and Ardiansyah Putra Harahap, 'Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji IB Di Bank Mega Syariah Cabang Medan', *COMSERVA: (Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat)*, 2.09 (2023)
- Zaini Miftach, 'Pembiayaan Mudharabah Terhadap Bank Syariah', 2018

# LAMPIRAN



## SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.5124/In.39/FEBI.04/PP.00.9/08/2023 29 Agustus 2023  
Lampiran : -  
Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

Yth: **1. Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I.** (Pembimbing Utama)  
**2. I Nyoman Budiono, M.M.** (Pembimbing Pendamping)

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Mutmainnah W  
NIM. : 2020203861206007  
Prodi. : Perbankan Syariah

Tanggal **24 Juli 2023** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM PENDANAAN MUDHARABAH PADA MUAMALAT KCP PAREPARE**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*



Dekan,  
Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
IAIN Parepare: 197112082001122002

Tembusan:  
1. Ketua LPM IAIN Parepare  
2. Arsip



## GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Nama Perusahaan : PT. Bank Muamalat Indonesia  
Bidang usaha : Perbankan Syariah  
Pendirian perusahaan : Didirikan 01 November 1991 dan beroperasi pada Tahun 1992  
Alamat perusahaan : Jl. Sultan Hasanuddin No.3, Ujung Sabbang, Kec. Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, 91114  
Telepon : (0421) 28061  
Website : [www.muamalatbank.com](http://www.muamalatbank.com)

Visi dan Misi Lembaga

VISI :

“Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional”

MISI :

“Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang Islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan”.

## SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-1113/In.39/FEBl.04/PP.00.9/03/2024

28 Maret 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di

KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: MUTMAINNAH. W
Tempat/Tgl. Lahir	: PINRANG, 29 Januari 2002
NIM	: 2020203861206007
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bishis Islam / Perbankan Syariah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO, KEL. JAYA, KEC. WATANG SAWITTO, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM PENDANAAN MUDHARABAH PADA BANK MUAMALAT KCP PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

## SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

		SRN IP0000200
<b>PEMERINTAH KOTA PAREPARE</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> <i>Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id</i>		
<b>REKOMENDASI PENELITIAN</b> <b>Nomor : 200/IP/DPM-PTSP/4/2024</b>		
Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :		
<b>MENGIZINKAN</b>		
KEPADA NAMA	: <b>MUTMAINNAH W</b>	
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE</b>	
Jurusan	: <b>PERBANKAN SYARIAH</b>	
ALAMAT	: <b>JL. Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO KAB. PINRANG</b>	
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :	
	JUDUL PENELITIAN : <b>IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM PENDANAAN MUDHARABAH PADA BANK MUAMALAT KCP PAREPARE</b>	
	LOKASI PENELITIAN : <b>BANK MUAMALAT KCP PAREPARE</b>	
	LAMA PENELITIAN : <b>04 April 2024 s.d 04 Mei 2024</b>	
	a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung	
	b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan	
	Dikeluarkan di: <b>Parepare</b> Pada Tanggal : <b>05 April 2024</b>	
	<b>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE</b>	
	 <b>Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM</b> Pembina Tk. 1 (IV/b) NIP. 19741013 200604 2 019	
<b>Biaya : Rp. 0.00</b>		

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai Sertifikasi Elektronik



### KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : [litbangappedaparepare@gmail.com](mailto:litbangappedaparepare@gmail.com).
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN**


NAMA : MUTMAINNAH W  
NIM : 2020203861206007  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PRODI : PERBANKAN SYARIAH  
JUDUL : IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM  
PENDANAAN MUDHARABAH PADA BANK MUAMALAT  
KCP PAREPARE

### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana Prosedur pendanaan mudharabah pada Bank Muamalat KCP Parepre?
2. Bagaimana sistem bagi hasil (nisbah) pada Bank Muamalat?
3. Bagaimana cara Bank menerapkan prinsip syariah pada produk Bank Muamalat?
4. Bagaimana cara Bank mendidik individu dalam bidang pendidikan, misalnya ada peningkatan pengetahuan?

5. Dalam akad mudharabah ini apakah ada prinsip atau pegangan sehingga Bank muamalat ini bisa menegakkan keadilan?
6. Bagaimana kesejahteraan umum yang dapat dicapai dari pendanaan mudharabah ini?

Parepare, 29 Desember 2023



## Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Ilham Salim


Umur : 44

Jenis Kelamin : Laki-laki

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara oleh Mutmainnah W yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi “Implementasi maqashid syariah dalam pendanaan mudharabah Pada Bank Muamalat KCP Parepare”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,.....  
Yang bersangkutan  


  
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abu Ali Farmedi

Jabatan : Marketing

Jenis Kelamin : laki-laki

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara oleh Mutmainnah W yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi "**Implementasi maqashid syariah dalam pendanaan mudharabah Pada Bank Muamalat KCP Parepare**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,.....


Yang bersangkutan

Bank Muamalat KCP  
PAREPARE

PAREPARE



## Surat Selesai Izin Meneliti

 Bank Muamalat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

No : Parepare, 8 April 2024

**SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI**

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Amin.

Manajemen PT.Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pembantu Parepare, menyatakan bahwa :


Nama : Mutmainnah W  
Nim : 2020203861206007  
Jenis Kelamin : Perempuan

Benar telah melakukan kegiatan penelitian dengan judul "IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM PENDANAAN MUDHARABAH PADA BANK MUAMALAT KCP PAREPARE" di kantor kami PT.Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pembantu Parepare sejak 8 Maret 2024 sampai 8 April 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

**PT.BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.**  
**KCP PAREPARE**

  
**Iham Salim**  
Sub Branch Operation Supervisor

  
**Abu Ali Farmadi**  
Dosen Pamong

## Dokumentasi





## BIODATA PENULIS



Mutmainnah W. Lahir di Pinrang pada tanggal 29 Januari 2002. Merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Abd Wahid Abuhuraerah dan Ibu St Rahmah S. Penulis beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohuspodo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu, memulai pendidikan di Tk Pembina pada tahun 2006 Pinrang, kemudian melanjutkan sekolah dasar di SDN 187 Pinrang pada tahun 2008-2014. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di Pondok Pesantren Al-Urwahtul Wutsqaa Benteng, Sidrap pada tahun 2014-2017. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di Pondok Pesantren Al-Urwahtul Wutsqaa Benteng, Sidrap pada tahun 2017-2020 dan melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2020 dengan mengambil program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) reguler angkatan 34 pada tahun 2023 di Desa Banti, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang. Selanjutnya melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Bank Syariah KCP Soppeng. Penulis menyelesaikan skripsinya dengan judul *Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pendanaan Mudharabah Pada Bank Muamalat KCP Parepare*.